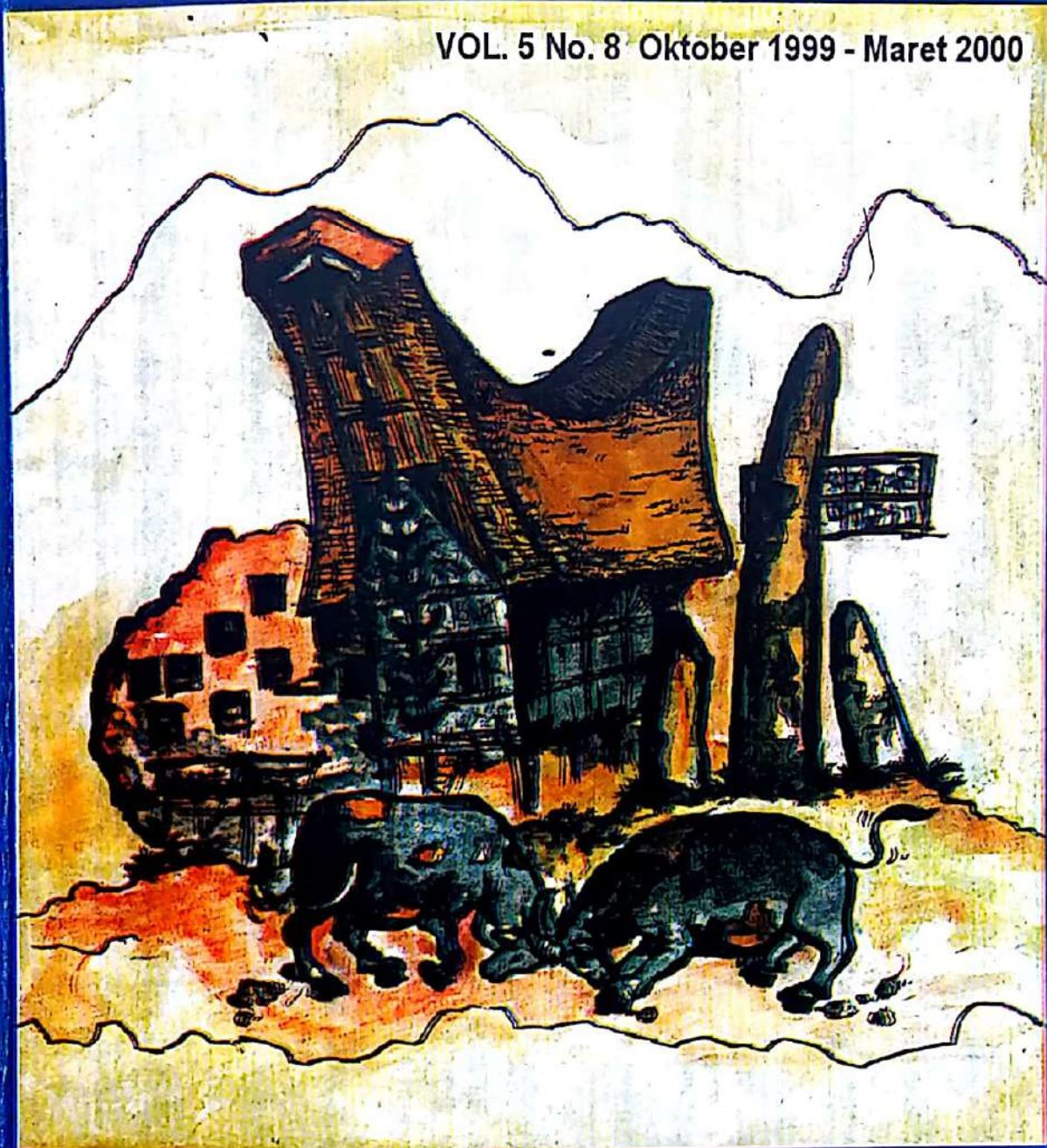


ISSN 1141-2930



Somba Opu

VOL. 5 No. 8 Oktober 1999 - Maret 2000



SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA

ISSN 1411 -2930

Pomba Opu

VOL. 5 No.8 Oktober 1999 - Maret 2000

Diterbitkan oleh
Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara

Pelindung/Penanggungjawab
Kepala Suaka PSP Sulselra

Pengarah
Bachri Sjamsu

Ketua Penyunting
Abd. Rifai Husain

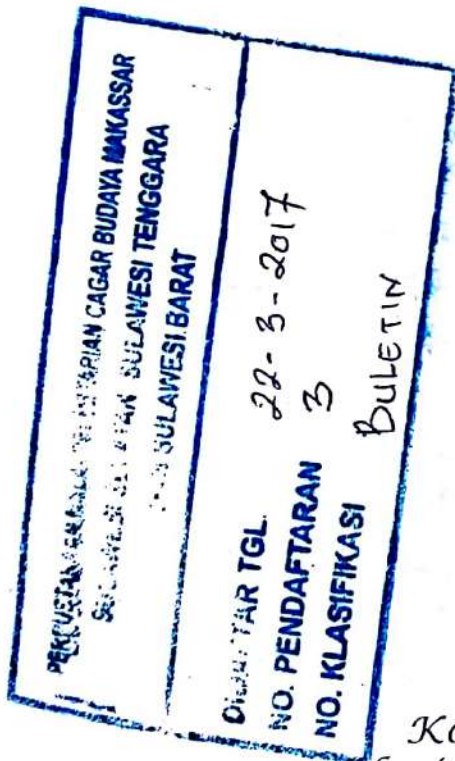
Wakil Ketua
Irwani Rasyid

Anggota Penyunting
Albertinus
Moh. Natsir
Nurbiah Abubakar

Perwajahan
Jamaluddin

Alamat Redaksi
Kompleks Benteng Ujung Pandang
Telp. (0411) 321701, 321702, 331117, Fax. 321701
Makassar, 90111

e-mail: suakapsp@upandang.Wasantara.net.id



Diterbitkan oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara, dimaksudkan sebagai media informasi masalah-masalah pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB). Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel yang membahas tentang kepurbakalaan dan artikel ilmiah populer tentang pola-pola penanganan BCB. Redaksi berhak memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Pengantar Redaksi

Syukur Alhamdulillah, karena Bulletin Somba Opu hadir lagi dihadapan kita. Volume 5 No. 8 Periode Oktober 1999 sampai dengan Maret 2000, adalah kehadiran kami yang kedua setelah Bulletin ini memiliki ISSN, harapan redaksi, adalah dukungan semua pihak, agar mulai tahun ini secara berkala setiap semester Bulletin yang kita cintai ini tetap hadir dua (2) kali setahun.

Edisi ini, redaksi menampilkan tulisan-tulisan yang kami anggap akan sangat bermanfaat bagi kita, baik dalam rangka penanganan pelestarian BCB, maupun dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita tentang kebudayaan secara umum. Volume 5 No. 8 ini, kami buka dengan menampilkan suatu karya yang berupaya memberi solusi atas upaya pelestarian rumah adat Tana Toraja (Kete' Kesu) untuk mendukung tinggalan budaya Toraja diangkat sebagai suatu warisan dunia (World Heritage Area). Selanjutnya kami sajikan tulisan tentang keberadaan Cina di Makassar, yang diikuti oleh suatu bahasan tentang pemanfaatan GPS untuk pengukuran koordinat situs.

Satu karya yang sangat kami hargai dalam edisi ini, adalah hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh Sdr. Munafri, S.Sos tentang Metode Konservasi Keramik Bawah Laut, dharapkan agar upaya-upaya seperti itu terus ditingkatkan. Tulisan itu diikuti oleh suatu informasi tentang temuan-temuan di situs Bikulung Kabupaten Gowa dan suatu tulisan tentang temuan-temuan batu bata di situs Benteng Somba Opu.

Karya yang juga kami anggap penting untuk kita simak bersama, adalah tulisan tentang Studi Lingkungan Situs Candi Sojiwan dimana situs tersebut telah dijadikan sebagai pusat penelitian "Metode Pengembangan Pemugaran" di Indonesia pada tahun 1999. Bacaan kita ini kami lengkapi dengan suatu hasil penilaian yang layak kita renungkan bersama yakni upaya pembobotan terhadap situs-situs di Sulawesi Selatan dan Tenggara, kemudian kami tutup dengan suatu tulisan tentang pendekatan sejarah hukum mengenai Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Akhirnya, kami berharap semoga apa yang kami sajikan pada edisi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Redaksi

Daftar Isi

1. *Upaya Pelestarian Rumah Adat Kete' Kesu oleh Gunadi..... hal. 1*
2. *Cina Makassar oleh Mohammad Natsir..... hal. 5*
3. *Pemanfaatan GPS Untuk Pengukuran Koordinat Situs Pada Peta
Topografi oleh Abd. Rifai Husain hal. 12*
4. *Metode Konservasi Keramik Bawah Laut oleh Munafri..... hal. 17*
5. *Serpih Bilah Bukit Bikulung Kabupaten Gowa oleh Nusriat hal. 21*
6. *Efektivitas Kerja Juru Pelihara oleh Haeruddin Paewa hal. 26*
7. *Ragam Hias Batu Bata Dinding Benteng Somba Opu
oleh Syahrawi Mannan..... hal. 30*
8. *Studi Lingkungan Situs Candi Sojiwan oleh M. Syafik Siddik hal. 36*
9. *Peringkat Situs/Benda Cagar Budaya di Sulawesi Selatan dan
Tenggara oleh Albertinus Kaligis..... hal. 50*
10. *Perkembangan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
(Suatu Pendekatan Sejarah Hukum) oleh Alimuddin hal. 60*
11. *Warta Suaka PSP Sulselra hal. 71*

Upaya Pelestarian Rumah Adat Kete' Kesu

Oleh : Gunadi

Pendahuluan

Sebelum kita bicarakan tentang upaya pelestarian rumah adat Kete' Kesu seperti diminta oleh panitia penyelenggara pertemuan ini, terlebih dahulu perlu kami jelaskan pengertian tentang pelestarian dalam konteks kebudayaan, atau tepatnya pelestarian warisan budaya. Pelestarian berasal dari kata **lestari** (Jawa) yang mengandung makna **Survive** dalam menembus waktu yang amat panjang, dan awalan **pe** serta akhiran **an** menunjukkan kata kerja. Pengertian survive di atas ialah mencakup dua hal yaitu secara fisik atau wujud bendawinya dan non fisik yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam benda tersebut, seperti nilai historis, arsitektoris, sosial (kemasyarakatan) dan masih banyak nilai-nilai lain tergantung dari sudut mana objek tersebut akan dikaji. Faktor non fisik yang lain yang harus dilestarikan pula ialah lingkungan dimana benda tersebut ditemukan. Sebagai contoh, tongkonan atau rumah adat Kete' Kesu yang dibangun di luar Tana Toraja misalnya di Jepang atau di Eropa, jelas nilainya jauh berbeda dengan tongkonan yang ditemukan di daerah yang didukung oleh suatu pranata yang melengkapinya.

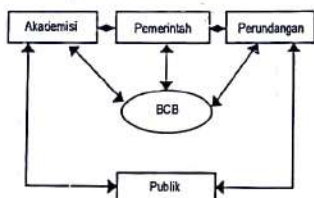
Berdasarkan pengertian di atas, maka pelestarian warisan budaya selain mengkonservasi objek bendawinya juga area dimana objek tersebut ditemukan. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pada pasal 1 disebutkan ada tiga kriteria yang termasuk kategori benda atau objek yang harus dilindungi dan dilestarikan yaitu :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- c. Situs, yaitu lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanan.

Dengan demikian sudah seharusnya dalam upaya pelestarian warisan budaya yang berupa rumah adat di Kete' Kesu ini apabila melibatkan berbagai pihak yang terkait, yang selanjutnya hasil dari pertemuan ini akan ditemukan satu visi yang sama dan formulasi yang canggih untuk dapat dijadikan bahan usulan ke badan tingkat dunia yaitu UNESCO, sebagai salah satu nominasi untuk diakui menjadi warisan dunia (*world heritage*).

Peran Suaka PSP Provinsi Sulstra

Dalam upaya pelestarian warisan budaya, tidak luput dari satu sistem manajemen atau pengelolaannya, yang terdiri dari beberapa sub sistem seperti terlihat pada skema berikut :



Adapun manajemen dalam arti sempit yang dilakukan oleh salah satu unsur sub sistem seperti Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara atau pihak-pihak yang terkait dalam upaya pelestarian warisan budaya setidaknya-tidaknya harus mengacu pada :

- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pasal 10 tentang penemuan, pasal 13 tentang perlindungan, dan pasal 14 tentang pemeliharaan.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 pasal 13-16 tentang penemuan, dan pasal 22-27 tentang pemeliharaan dan pemugaran.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 063/U/1995 pasal 12 tentang pemugaran, dan No. 064/U/1995 pasal 4-9 tentang penelitian penyelamatan.

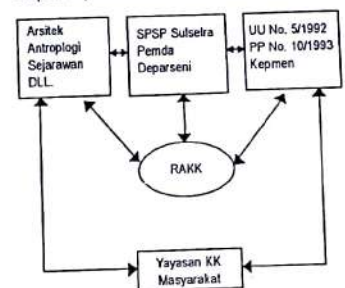
Pengelolaan secara fisik yang langsung kepada objek bendawinya antara lain melakukan pengumpulan data, registrasi, dokumentasi, pemugaran, dan pemeliharaan. Untuk rumah adat Kete' Kesu, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara baru terbatas pada pengumpulan data, registrasi, dan dokumentasi, serta menempatkan beberapa orang juru pelihara dan keamanan. Adapun kegiatan yang langsung menangani fisik bangunan seperti pemugaran belum banyak dilakukan. Sedang saat ini juga telah berlangsung kegiatan konservasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Upaya Pelestarian Rumah Adat Kete' Kesu

Mengacu pada Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan sistem manajemen sumberdaya budaya seperti telah disebutkan di atas, maka dalam upaya pelestarian rumah adat Kete' Kesu ini perlu dirumuskan suatu kesepakatan antara berbagai pihak yang terkait dalam sistem pengelolaan benda warisan budaya tersebut. Sehingga tidak terkesan antara sub sistem yang satu dengan lainnya seolah-olah tidak terkait dan tidak terkoordinasi.

Apabila usulan untuk menominasikan Kete' Kesu ke dalam daftar Warisan Dunia nantinya diterima oleh UNESCO, maka tidak hanya bantuan-bantuan dari luar negeri saja yang kita pikirkan, tetapi yang lebih terutama kita perhatikan ialah konsekuensi yang cukup berat dalam menerima status tersebut, karena kita harus mengikuti syarat-syarat tertentu dalam memperlakukan objek tersebut. Oleh karena itu upaya pelestarian yang selama ini telah kita lakukan perlu kita kaji kembali apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 atau belum. Demikian pula sistem manajerial yang diterapkan dalam pengelolaannya apakah sudah melibatkan berbagai sub sistem yang ada. Untuk lebih jelas

dapat diperhatikan skema di bawah :



Penutup

Manajemen sumberdaya budaya, tidak berbeda dengan pengertian manajemen yang lain yaitu proses suatu kompleksitas fungsi yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Jauh sebelum UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya diundangkan, langkah manajerial seperti telah diuraikan di atas sebetulnya telah dilakukan yaitu dengan adanya naskah kerja sama antara Ditjen Kebudayaan dan Ditjen Pariwisata tentang Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya yang diterbitkan pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 1979 dan ditandatangani oleh Prof. DR. Haryati Soebadio selaku Direktur Jenderal Kebudayaan dan Achmad Tirtosudiro selaku Direktur

Kebudayaan dan Achmad Tirtosudiro selaku Direktur Jenderal Pariwisata. Rupanya gaung hasil loka karya di Solo yang diselenggarakan oleh Proyek Sasana Budaya Jakarta tersebut tidak terdengar dengan jelas, sehingga tidak begitu diperhatikan pula. Sangat beruntung bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai perhatian yang cukup besar pada objek wisata budaya Rumah Adat Kete' Kesu dan lingkungannya untuk diajukan ke UNESCO sebagai

warisan dunia. Kami berharap peran serta lembaga-lembaga terkait baik dari pemerintah maupun non pemerintah, terutama masyarakat Kete' Kesu dan lingkungannya untuk dapat mendukung rencana ini dan mempersiapkan daerah ini sebagai wilayah yang layak untuk dinominasikan menjadi *World Heritage Area*

Pemulis adalah Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Wilayah dibantu unit pelaksana teknis bidang kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan pendaftaran benda cagar budaya dan benda yang diduga benda cagar budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur teknis dan administratif.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kepmen Dikbud RI Nomor : 087/P/1993

Cina Makassar

Oleh : Mohammad Natsir

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, perdagangan di Asia Selatan dan Asia Tenggara semakin ramai. Pangkalan-pangkalan kekuasaan-nya, dijadikan pusat perniagaan mulai dari pantai timur bagian selatan Afrika hingga pantai selatan negeri Cina yaitu Makao (Mattulada, 1982 : 25). Dengan menaklukkan Banda dan Ternate, sebuah kerajaan terbesar di Maluku, menempatkan bandar Makassar Somba Opu menjadi pangkalan penghubung dengan negeri-negeri sebelah barat yang dikuasai Portugis.

Bukti historis menunjukkan, hubungan Cina dengan kepulauan Indonesia sudah berlangsung sejak abad pertama. Penelusuran arkeologi membuktikan perdagangan Cina dengan Indonesia sudah dimulai pada abad ke-5 (Darmawan, et.al., 1994 : 7).

Sejak abad ke-9 dan seterusnya para pedagang Cina, sudah sering mengunjungi Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Ketika Belanda mendarat di Jawa dalam tahun 1596, mereka menemukan penduduk Cina bertebaran bekerja di setiap bagian pulau itu (Darmawan, Ibid). Hubungan dagang pada abad-abad itu, baru merupakan aktifitas individual yang belum terorganisir.

Narasi di atas, merupakan bahan banding dari catatan historis Purcell yang menyebutkan bahwa orang Cina mulai menaruh perhatian terhadap Makassar sejak paroh kedua abad ke-15. Migrasi itu terjadi, sebagai akibat politik monopoli Belanda, yang mendesak orang-orang Cina di Palembang dan Jawa.

Berita lain, tentang kehadiran Cina di Makassar (Ujung Pandang), yang datang jauh sebelum kedatangan Portugis, Inggris maupun Belanda, yakni catatan pada sebuah prasasti salah satu makam di kampung Cina, yang diperkirakan berasal dari Dinasti Yuan (abad ke-14) (Darmawan, et.al. Ibid).

Ada dua jalur yang digunakan imigran Cina ke daerah selatan termasuk Indonesia, yakni jalur darat dan jalur laut. Jalur darat melalui propinsi Kwei Chou, Kwangsi dan Yunan hingga di Indo Cina. Jalur laut, melalui selat Malaka. Penguasaan Portugis terhadap Malaka, Banda dan Ternate, hubungan Cina dengan Jawa, Kalimantan, Sumatera dan posisi Bandar Makassar sebagai pelabuhan transito antara wilayah timur dan barat nusantara, maka boleh dikata hampir dapat dipastikan kedatangan imigran Cina ke Makassar melalui jalur laut.

Munculnya kelompok-kelompok imigran Cina, di Nusantara dan Makassar khususnya yang mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dipengaruhi oleh dua aspek pokok. Aspek ekonomi merupakan penyebab utama, sebagai akibat langsung jumlah penduduk yang cukup tinggi. Disisi lain, wilayah timur (Asia Tenggara) utamanya Melayu dianggap memberikan harapan dan daya tarik dengan kekayaan alam yang melimpah. Potensi penduduk yang besar itu, kelihatannya tidak dapat dimanfaatkan oleh pemimpinnya untuk lebih menjamin penghidupan yang layak bagi rakyatnya.

Kondisi itu, lebih diperparah oleh kegagalan politik pemerintahnya, seperti jatuhnya Cina kepada Dinasti Mongol pada abad ke-14 dan Dinasti Manchu abad ke-17 sampai terjadinya revolusi Cina di bawah pimpinan Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911. Mereka tidak rela tanah leluhurnya diperintah oleh bangsa asing.

Meningkatnya imigran Cina pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu, ditunjang pula oleh meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja asing di Asia Tenggara dan dihapuskannya larangan migrasi bagi orang Cina oleh negara Tiongkok dalam tahun 1860 (Ibid).

Ancaman ekonomi dan kegagalan pemerintah memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi rakyatnya, mengakibatkan imigran-imigran Cina yang datang ke Makassar dengan harapan dapat meningkatkan

taraf hidup mereka. Disini terjadi, pemilikan harta atau tidak adanya harta, adalah hal terpenting yang menyebabkan beberapa orang patuh dan lainnya memberontak (Hsu, dalam Sartono Kartodirdjo, 1981 : 120). Kelompok imigran-imigran itu, semuanya disertai oleh sejumlah besar wanita, sehingga mengakibatkan mereka terhalang untuk berasimilasi dengan masyarakat peranakan dan penduduk asli yang didatangi.

Kelompok migran Cina di Makassar umumnya berasal dari provinsi Fukien dan Kwantung, yang keduanya mempunyai kekhasan regional yang berbeda. Mereka datang dengan membawa serta ciri kebudayaannya masing-masing, sehingga menimbulkan perbedaan kultural golongan sub etnis. Perbedaan itu, sangat menonjol dari segi ciri linguistik (speech-group) dan kemampuan serta keterampilan yang mereka miliki. Perbedaan ciri linguistik itulah, sehingga di Makassar dikenal tiga rumpun bahasa Cina terbesar, yaitu Hokkian, Hakka dan Kanton (Darmawan op.cit : 10). Pemakai bahasa yang satu tidak bisa mengerti bahasa yang lainnya, karena bahasa-bahasa itu berbeda baik dari struktur katanya maupun lafal fonemiknya.

Orang Hokkian adalah orang Cina pertama yang bermukim di Makassar dalam jumlah besar dan merupakan golongan terbesar diantara imigran lainnya sampai abad ke-19. Mereka berasal dari Fukien Selatan, suatu daerah yang sangat penting kedu-

dukannya dalam sejarah perdagangan luar negeri Tiongkok. Orang Hakka, kelompok itu bukan merupakan pelaut, kampung mereka terletak di daerah pedalaman provinsi Kwantung, yang keadaan ekologinya sangat gersang dan tandus. Orang Kanton, keadaannya jauh lebih baik dari kedua suku bangsa yang disebut pertama. Mereka datang dengan modal yang besar dan mempunyai keterampilan dalam bidang pertukangan dan industri. Kelompok itu, jumlahnya lebih sedikit. Kelompok Cina lainnya, adalah orang Hai Nam yang berasal dari provinsi Hai Nam di sebelah selatan provinsi Kwang Tung, orang Hok Tjia, Hin Hua, Hok Tjioe dan Tjing Tjiang. Selain itu, ada pula yang berasal dari Hai Lok Hong, Loe Tjoe, Ko Tjoe, Macao, KioeShen dan Hoklo (Darmawan, 1994 : Ibid).

Keragaman budaya imigran Cina itu, mengakibatkan perbedaan yang biasa diberi istilah "*Cina Totok*" dan Cina Peranakan. Cina Totok adalah orang Cina yang lahir di negara lain dan sama sekali berdarah asing. Ia berbahasa Cina dan berorientasi ke negara Cina. Sedangkan Cina peranakan adalah orang Cina yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia seperti budaya Makassar. Di Makassar pengaruh budaya lokal terhadap golongan Cina peranakan, utamanya dari segi bahasa baik bahasa daerah (Makassar) maupun bahasa Indonesia. Tambahan, bahkan mereka tidak lagi menguasai bahasa Cina secara baik. Cina Totok mempelajari bahasa daerah, sangat terbatas termasuk

penguasaannya.

Kedatangan orang Cina di Makassar, dengan budaya yang berbeda dengan budaya lokal, menambah keragaman budaya pendukung wilayah Makassar waktu itu. Orang Cina, merupakan suatu kelompok masyarakat, yang ikut menjadi pemeran dalam perjalanan panjang sejarah Makassar. Cina merupakan suatu kelas tersendiri, yang merupakan suatu aspek, yang menentukan alur politik, budaya dan kebijakan pemerintah/penguasa.

Kedatangan orang Cina di Makassar dengan kondisi ekonomi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki sangat terbatas, sebagai modal dirantau, menuntut kerja keras, keuletan dan ketabahan. Di daerah rantau Makassar, mereka berbuat maksimal yang pada awalnya menggeluti pekerjaan sebagai pedagang perantara, pertukangan dan sebagian sebagai staf administrasi pada perusahaan-perusahaan. Dalam pemilihan pekerjaan itu, nampak perbedaan yang jelas antara golongan Cina Totok dengan Cina Peranakan. Cina Totok dalam kenyataannya lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri dan sebagian besar berkecimpung dalam dunia usaha/perdagangan. Disini terlihat Cina Totok lebih menghargai kekayaan, kehematan, kerja keras kepercayaan pada diri sendiri dan keberanian. Cina peranakan kebanyakan memilih pekerjaan yang beragam seperti kejuruan atau staf administrasi perusahaan. Cina

peranakan menginginkan jaminan hidup, status sosial dan penikmatan hidup (Darmawan, et.al. 1994 : 13).

Keuletan Cina rantau di Makassar dalam masa-masa awal kedatangannya, memberi simpati khusus pihak kerajaan Gowa (Makassar). Mereka secara individual dapat melakukan perdagangan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya (bandingkan Patunru, 1993 : 26). Imigran Cina masa itu, belum mempengaruhi alur politik kerajaan, mereka belum menempati posisi kasta. Agaknya memang imigran Cina tidak berambisi imperialis terhadap daerah tujuan termasuk Makassar. Sejarah membuktikan, dominasi Cina atas kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak pernah ada. Keterlibatan pemerintah terhadap aktifitas pedagang Cina di Makassar masa itu belum ada.

Masa kerajaan, merupakan suatu kondisi yang cukup menguntungkan para imigran Cina. Mereka tidak terpola dalam percaturan politik lokal masa itu. Persaingan antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi masa itu, tidak mempengaruhi aktivitas mereka, bahkan boleh dikatakan kondisi itu memberi peluang cukup kepada mereka. Mereka tersebar ke pelosok-pelosok, pada kantong-kantong produksi hasil pertanian dan perkebunan, sebagai pedagang perantara. Bukti itu akan dilihat pada pelarangan Cina berdagang di daerah pedesaan pada masa revolusi fisik. Kondisi itu, memberi peluang besar bagi pedagang-pedagang Cina, memperbesar modal dan memperluas jaringan

dagangnya. Kebebasan itu berlangsung hingga munculnya Belanda, dan lebih diperjelas sejak Belanda menanamkan embrio penjajahannya di tanah Makassar. Perjanjian Bongaya 18 Nopember 1667, adalah suatu masa pahit bagi rakyat Makassar. Kedaulatan kerajaan Makassar (Gowa-Tallo) mulai terusik, kebebasan, kemerdekaan di tanah sendiri mulai terganggu. (Patunru, 1993 : 50-55).

Berdasarkan perjanjian itu, pelarangan berdagang bagi bangsa-bangsa asing di Makassar tidak tergolong didalamnya orang Cina. Berbeda dengan pedagang Inggris dan Portugis, diharuskan meninggalkan Makassar (Ibid). Pedagang Cina bagi Belanda bukan ancaman, walaupun dalam alur politik selanjutnya mereka tidak diberi kesempatan menempati posisi tertentu utamanya pada tingkat elit politik.

Masa kolonial, bagi orang Cina di Makassar merupakan suatu hambatan bagi kebebasannya. Mereka terjerat dalam praktek feodalisme. Orang Cina ditempatkan dalam posisi antara di bawah seluruh struktur kasta kolonial. Mereka dipisahkan dari elite penguasa Kolonial maupun dari penduduk pribumi. Kebijakan politik kolonial Belanda semakin ketat, orang Cina ditempatkan pada konsentrasi tertentu, organisasi-organisasi khusus, sekolah-sekolah dan jabatan-jabatan tertentu tertutup untuk mereka. (Darmawan, op.cit : 14).

Orang Cina Makassar sejak itu, dikonsentrasikan pada pemukiman-

pemukiman khusus, yang dikenal dengan istilah "**Kampung Cina**". Pusat-pusat pemukiman itu, antara lain; di sekitar jalan Muurstraat (jalan Timor) bagian barat sekarang, Templestraat (jalan Sulawesi) sebelah selatan jalan Sangir sekitar jalan Lembeh sekarang dan jalan Bali sekarang.

Perkampungan Cina tersebut merupakan deretan rumah-rumah yang berhadapan-hadapan sepanjang jalan pusat pertokoan. Deretan rumah-rumah itu merupakan rumah petak di bawah satu atap yang umumnya tidak mempunyai pekarangan. Halaman rumah biasanya ada di bagian tengah rumah, yang berfungsi ganda sebagai tempat tanam-tanaman, tempat mencuci dan menjemur pakaian. Ruangan paling depan, selalu merupakan ruangan tamu dan tempat meja abu. Biasanya ruangan itu difungsikan sebagai toko. Pada sisi kiri dan kanan terdapat kamar tidur, sedangkan kamar mandi dan dapur terletak pada bagian paling belakang (Ibid).

Pemisahan orang Cina dan pemusatan konsentrasi pemukiman dari pribumi, mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi mereka dalam perjalanan panjang sejarah orang Cina di Makassar. Kondisi itu, menjadi awal munculnya kerawanan sosial politik bagi orang Cina. Sulitnya pembauran, munculnya anti Cina yang diperkeruh oleh keterlibatan organisasi-organisasi orang Cina tertentu dalam politik praktis yang merugikan dalam Pasca Kemerdekaan dan jaman revolusi,

menjadi buktinya.

Imigran Cina dalam masa kolonial, tetap menjadi bagian dari lembaran sejarah Makassar. Dalam tahun 1847, dimana muncul instruksi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang terbukanya pelabuhan bebas Makassar, orang-orang Cina di-berikan kebebasan terbatas. Belanda tetap melarang orang Cina memasuki sektor modern seperti perkebunan, keuangan dan ekspor. Mereka hanya diberi izin menjadi pedagang eceran, meminjam uang dan usaha-usaha yang tidak mendekatkan mereka dengan orang pribumi.

Isolasi penduduk Cina di Makassar sepanjang penguasaan Belanda di Makassar tetap berlangsung. Sadar atau tidak kondisi itu, memacu sulitnya upaya pembauran, mereka tetap menjadi minoritas, orang Cina tetap menjadi orang asing bagi rakyat Makassar, yang sekali-sekali tersulut, akan menjadi suatu kerawanan yang mengancam mereka.

Ketika Jepang menduduki Makassar, pemupukan etnik Cina semakin diperkuat. Golongan Cina diurus secara terpisah dari penduduk asli, bahkan didorong untuk mempertahankan identitasnya. Cina Totok dan peranakan diperlakukan sama, mereka sebagai orang asing. Organisasi-organisasi orang Cina yang berkembang sejak sebelum perang dunia II, dilebur dalam satu wadah yang diberi nama "Wako Kyokai", yang bertujuan untuk mengurus kepentingan golongan

Tionghoa (Ibid). Perkumpulan itu tidak berjalan lama, dan mengalami pasang surut seiring dengan mudahnya pengaruh dan kekuasaan Jepang di Makassar dan Indonesia secara umum.

Masa kemerdekaan, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi perkembangan organisasi-organisasi Cina Makassar. Pemisahan organisasi Cina Totok dan Peranakan kembali jelas. Pasang surut organisasi-organisasi orang Cina Makassar, berjalan terus. Setelah tahun 1945 muncul organisasi Cina Totok yang disebut Hwa Chiao Chung Hui, Chunghua Chiaosheng Hsieh Hui atau perserikatan Tionghoa Peranakan yang disingkat Pertip dan banyak lagi organisasi-organisasi lainnya, yang hingga tahun 1960-an tercatat ± 60 perkumpulan/organisasi sosial orang Cina di Makassar.

Organisasi/perkumpulan bagi orang Cina di Makassar memang seakan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Ia mengalami pasang surut, perubahan, pembentukan baru dan sebagainya tetap bergulir dalam kondisi dan situasi tertentu.

Pada tahun 1959 sebagian organisasi Cina di Makassar ditutup. Pembubaran itu berkaitan dengan tindakan Taiwan yang secara terbuka memberikan dukungan terhadap pemberontakan PRRI/Permesta di Sulawesi Utara yang berusaha menggulingkan Soekarno. Perkumpulan pro Taiwan itu ialah Kuo Min Tang. Saat itu terjadi dua kecenderungan dalam organisasi-organisasi orang Cina di Makassar,

pro Peking yang berorientasi ke Indonesia dan pro Taiwan. Di Makassar terjadi kemarahan tanpa pandang bulu terhadap seluruh masyarakat Cina, baik Cina Peranakan maupun Cina Totok. Dalam tahun itu, pemerintah Indonesia mengumumkan tindakan melarang orang Cina berdagang di daerah pedesaan. Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1965, dimana sebagian orang Cina mendukung pemberontakan itu. Kecurigaan terhadap orang Cina semakin memuncak disamping kecemburuan sosial, yang sekali-kali terlepas/tersulut akan menjadi pergolakan terhadap orang Cina.

Sejak tahun 1980-an pergolakan anti Cina di Makassar tidak tampak lagi. Kegiatan sosial orang Cina menampilkan diri dalam bentuk yang lebih menyentuh upaya pembauran. Salah satu contoh, Yayasan Vihara Ibu Agung Bahari, yang berpusat di jalan Sulawesi No. 41 Ujung Pandang.

Penulis adalah Staf Kelompok Dokumentasi/Publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Edward, L. Poelinggomang. *Proteksi dan Perdagangan Bebas : Makassar Pada Abad ke-19*. Disertasi Vrije University Amsterdam, 1990.

Darmawan et.al. *Klenteng Ibu Agung Bahari Ujung*

Pandang. Suaka PSP Sulselra, 1994.

Hall, D.G.E. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya : Usaha Nasional, 1988.

Vasanty, Puspa *"Kebudayaan Orang*

Tionghoa Indonesia", Koentjaraningrat (ed) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 1984.

Darmawan, *"Pariwisata dan Benda-Benda Budaya"*.

BAB V PENDAFTARAN BENDA CAGAR BUDAYA DI LINGKUNGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

- (1) Pendaftaran benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh warga negara Indonesia di luar negeri dilakukan pada Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Keputusan Dikbud RI Nomor : 087/P/1993

Pemanfaatan GPS Untuk Pengukuran Koordinat Situs Pada Peta Topografi

Oleh : *Abd. Rifai Husain*

Pendahuluan

GPS adalah sistem radio navigasi dalam penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat, dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca, serta didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi yang teliti dan juga informasi mengenai waktu secara kontinu diseluruh dunia.

Saat ini GPS mulai banyak diaplikasikan di Indonesia, terutama yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menuntut informasi tentang posisi. Di lingkungan Ditlinbinjarah penggunaan GPS ini merupakan barang baru yang perlu segera diaplikasikan dalam upaya pemplotan situs di seluruh Indonesia. (1)

Adanya perhatian yang ditujukan terhadap peninggalan-peninggalan kepurbakalaan di Indonesia diawali pada masa kolonialisme Belanda telah dilakukan kegiatan Inventarisasi serta pendokumentasian terhadap jenis-jenis peninggalan purbakala. Namun demikian kegiatan penginventarisasian dan pendokumentasian yang dilakukan hanya terbatas pada pencatatan dan pemotretan tanpa dilengkapi dengan data keruangan

yang memadai. Sehingga untuk menajaki kembali lokasi situs yang terdapat di dalam laporan atau kepastakaan yang ada terkadang sulit untuk dilakukan dilapangan, karena data yang terdapat dalam kepastakaan terkadang berbeda dengan kondisi yang ditemui di lapangan.

Untuk melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan tersedianya peralatan yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan serta sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan. Selain itu dibutuhkan pula sarana peta dasar yang memiliki skala yang standar sesuai dengan kebutuhan plotting.

Peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan plotting situs adalah sejenis pesawat sistem radio navigasi yang dikenal dengan nama Global Positioning System (GPS). Alat ini berfungsi sebagai alat penerima signal dari satelit yang dapat menginformasikan posisi keberadaannya sehingga dapat dijadikan sebagai penentu koordinat tempat pesawat dioperasikan.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam hal pemanfaatan GPS dalam kegiatan plotting situs di lapangan, sebagaimana yang telah di-

kemukakan di atas, yaitu "kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan GPS. Selain itu juga masalah keterbatasan kemampuan alat (GPS) yang digunakan, yaitu masih sangat tergantung dengan kondisi lingkungan serta kondisi cuaca pada saat pengoperasiannya (2) sehubungan dengan berbagai hal tersebut, maka dalam pembahasan selanjutnya akan dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM

Keterbatasan pemahaman dan ketrampilan pemakai pada saat ini dalam menggunakan alat penerima GPS, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap hasil pengamatan yang diperoleh. Selain itu sumber daya manusia yang ada pada saat ini masih sangat minim dibanding dengan jumlah situs yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

2. Keterbatasan Kemampuan GPS

Keterbatasan GPS akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan data di lapangan yang meliputi :

- Keterbatasan akurasi hasil pengamatan menyebabkan adanya perbedaan dengan kenyataan di lapangan.
- Kepekaan alat terhadap keadaan cuaca dan lingkungan mengakibatkan informasi yang disajikan kurang tepat.

Pemecahan Masalah

- a. Sumber Daya Manusia
Sebagaimana telah disadari bahwa perangkat

penerima signal GPS merupakan perangkat pengamatan yang masih terbatas penggunaannya di lingkungan Ditlinbinjarah dan jajarannya. Perangkat yang berkarakter komputer tersebut harus dioperasikan secara teliti sesuai program-program yang tersedia di dalamnya.

Pengguna hendaknya lebih sering berlatih menggunakan perangkat tersebut serta memanfaatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi perangkat tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan agar pengetahuan dan keterampilan penggunaan GPS harus disebarluaskan secara merata kepada setiap personil yang akan melakukan kegiatan inventarisasi grafis selain itu yang menghalangi sinyal harus memasang antena penerima yang melewati ketinggian pohon. Selain itu lakukan pula pengamatan yang relatif panjang.

- b. Pemrosesan data yang relatif tidak mudah.

Meskipun pengumpulan data cukup mudah namun pemrosesan data dibutuhkan ketelitian karena untuk menentukan titik koordinat yang akurat dibutuhkan beberapa kali pengumpulan data (minimal 5x). Data yang diperoleh dari beberapa kali

pengamatan dengan EPE kurang dari 30 MT dibuat nilai rata-ratanya.

- c. Karena GPS memanfaatkan signal dari satelit, maka sangat tergantung pada kekuatan, kecepatan, arah dan polarisasi signal yang diterima, pada suatu saat posisi satelit yang diinformasikan tidak sesuai dengan posisi sebenarnya. Kesalahan tersebut mempengaruhi ketelitian hasil pengamatan. Untuk mengatasinya perlu dilakukan pengamatan dalam waktu yang lebih panjang.
- d. Pada saat melalui troposfer signal mengalami refleksi, kecepatan dan arah signal mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhinya adalah kandungan uap air semakin besar refraksi signal. Untuk mereduksi eksosnya perlu melakukan pengamatan pada saat cuaca cerah.
- e. Pada suatu saat perangkat penerima GPS mendapatkan signa melalui dua lintasan atau lebih. Satu signal merupakan signal langsung sedangkan lainnya merupakan signal yang dipantulkan oleh lingkungan pengamatan, misalnya bangunan, perairan dan kendaraan. Kondisi tersebut mengakibatkan kesalahan hasil pengamatan. Untuk menanggulangnya perlu menghindarkan titik pengamatan dari lingkungan

yang relatif dan obyek yang menimbulkan interferensi elektris serta melakukan pengamatan dalam waktu panjang dan berulang-ulang kemudian nilai rata-rata hasil pengamatan. (6)

Selain signal dipancarkan langsung oleh satelit juga ada signal-sinyal yang tidak langsung dipantulkan oleh benda-benda di sekitar lokasi pengamatan yang tiba di penerima GPS. Benda-benda yang dapat memantulkan signal seperti kabel, listrik, mobil, jam tangan, jalan, gedung, air, dan lain-lain. Untuk meminimalkan efek tersebut perlu diperhatikan : hindari lingkungan pengamatan yang reflektif (yang memantulkan signal), memperpanjang interval waktu pengamatan dan rata-ratakan data pengamatan.

Langkah-Langkah Penggunaan GPS

1. Menentukan Lokasi Pengamatan

Dalam menentukan lokasi pengamatan harus memperhatikan ruang pandang langit yang bebas ke segala arah di atas elevasi 15°, jauh dari obyek-obyek reflektif (gedung-gedung, pohon-pohon, dan lain-lain) serta jauh dari obyek-obyek yang dapat menimbulkan interferensi elektris terhadap penerima signal GPS seperti

medan magnet, medan listrik, dan lain-lain. (7)

2. Pengoperasian Alat

Sebaiknya menggunakan map datum; WGS84, menentukan satuan yang akan dipakai, koordinat geografi atau UTM, gunakan EPE terkecil, gunakan cara penyimpanan otomatis untuk menyimpan koordinat yang diperoleh, lakukan pengamatan beberapa kali pada satu titik, kemudian hasilnya dirata-ratakan.

3. Koreksi Alat

Tentukan titik koordinat pada peta rupa bumi yang sudah diketahui posisinya. Bandingkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan dengan GPS. Selisih perbandingan itu dipakai sebagai patokan pengukuran pada lokasi lain.

Contoh :

Pada peta rupa bumi Situs	MU : 443800
Hasil pengukuran	MT : 9143125
Hasil pengukuran GPS	
Situs Prambanan	MU : 443930
	MT : 9143094
Koreksi Alat	MU : - 130
	MT : + 31

Kesimpulan dan Saran-Saran

Kesimpulan

Penggunaan GPS untuk pengukuran koordinat situs mempunyai berbagai keuntungan antara lain dapat digunakan setiap

saat tanpa bergantung pada waktu dan cuaca, dapat meliputi wilayah kerja yang luas, mudah dibawa kemana-mana, relatif mudah pengoperasian dapat dibandingkan dengan pengukuran cara teristis, memberikan ketelitian posisi yang spektrumnya cukup luas, tidak mengeluarkan banyak tenaga, dan pengumpulan data tidak dapat memanipulasi data. Selain itu GPS mempunyai kelemahan yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh ada penghalang dan pemrosesan data relatif tidak mudah sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan mahir mengoperasikan GPS.

Saran-Saran

1. Sebelum berangkat ke lapangan terlebih dahulu dibentuk tim.
2. Sebaiknya menggunakan GPS seri terbaru.
3. Pengambilan data beberapa kali.
4. Pemilihan waktu yang tepat (pagi atau malam hari dalam keadaan cuaca cerah).

Pemulis adalah Kepala Kelompok Kerja Dokumentasi/Publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi KS, 1998, *Penentuan Posisi dengan GPS* (Makalah pada Pembinaan Teknis Inventarisasi Grafis Pesebaran Situs, Yogyakarta).

Pembinaan Teknis Inventarisasi Grafis Pesebaran Situs, Yogyakarta).

Hasanuddin Z. Abidin, 1995, *Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

-----, 1998, *Survei dengan GPS*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Hakim, 1997, *Global Positioning System* (makalah pada kursus sistem informasi geografi untuk penanganan data keruangan angkatan X).

Mundarjito, 1996, *Peta Distribusi Situs Arkeologi* (makalah pada seminar sistem informasi geografi Ditlinbinjarah), Jakarta.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

Barang siapa tidak melakukan pendaftaran benda cagar budaya dan/atau benda yang diduga benda cagar budaya menurut ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Kepmen Dikbud RI Nomor : 087/P/1993

Metode Konservasi Keramik Bawah Laut

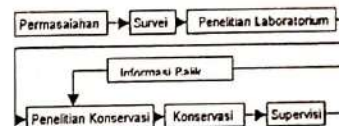
Oleh : Munafri

Pendahuluan

Pada dasarnya konservasi adalah suatu kegiatan dalam upaya pelestarian benda cagar budaya yang bersifat teknis arkeologis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku baik secara arkeologis maupun teknis.

Penanganan konservasi harus memperhatikan nilai arkeologis yang terkandung didalamnya; yang meliputi keaslian bentuk, bahan, ukuran, warna, teknologi pengerjaan, dan patina benda yang terbentuk secara alamiah sebagai hasil proses stabilitas antara benda dengan lingkungannya.

Untuk menghindari adanya dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan konservasi, maka setiap penanganan konservasi harus didasarkan pada prosedur diagnostik atas gejala/permasalahan yang timbul di lapangan. Dalam hal penanganan konservasi keramik hasil temuan bawah laut yang penulis lakukan di laboratorium, juga mengacu pada prosedur diagnostik yang baku dan berlaku umum yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Di lapangan, belum tentu setiap permasalahan konservasi dapat diamati secara jelas sehingga dengan mudah dapat disimpulkan berdasarkan gejala-gejala yang secara makroskopis terlihat. Untuk kasus kerusakan hal tersebut mungkin dapat diamati secara langsung tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Namun dalam hal kasus endapan garam pada keramik temuan bawah laut misalnya, diperlukan observasi secara lebih cermat berdasarkan fenomena yang ada.

Dalam bahan kadang-kadang diperlukan penelitian secara lebih mendalam melalui analisis laboratorium, meliputi analisis fisik/morfologis maupun analisis kimiawi, tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Juga perlu diketahui bahwa supervisi yang dilakukan melalui pengamatan secara periodik pada kondisi pasca konservasi tetap diperlukan guna mendapatkan umpan balik dalam rangka peningkatan metode dan teknik penanganan terhadap kasus sejenisnya.

Analisa Morfologis

Contoh porselin/keramik asing yang dianalisa dilaboratorium ini adalah hasil temuan dari dasar laut di Karang Tuara Kabupaten Pangkep yakni ± 126 km dari garis pantai oleh team/penyelaman kelompok Perlin-dungan Suaka PSP Sulsela tanggal 5 Nopember 1998. Adapun deskripsi porselin/keramik asing tersebut adalah jenis; mangkok berwarna putih keabu-abuan, sumbing, retak serta permukaan Mangkok tertutupi oleh endapan garam terlarut yang berwarna putih kehijau-hijauan. Endapan garam tersebut hampir menutupi seluruh permukaan mangkuk yakni sekitar 80%.

Analisa Endapan Garam

Tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif ini adalah untuk mengetahui mineral-mineral dan besar persentasenya yang terkandung dalam sample endapan garam tersebut. Dalam percobaan ini ada 2 unsur yang dianalisa yaitu analisa N1 dan C1. Sementara itu untuk analisa mineral lainnya seperti Mg, Fe, Ca, Al dan lain-lain tidak dilaksanakan berhubung karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.

a. Prosedur analisa Na dan C1

1. Timbang sample 1000 mg
2. Tambahkan 100 ml aquadest (volume sample induk)
3. Shaker kl. 30 menit
4. Saring $\rightarrow$ endapan (dibuang)
Filtrat (untuk anali-
sa (untuk analisa
Na dan C1)

b. Analisa Na

1. Filtrat diambil 25 ml (volume sample)
2. Tambahkan 5 ml Zinc Uranyl Acetat
3. Dinginkan dalam es selama 12 jam
4. Saring $\rightarrow$ Filtrat (dibuang)
Endapan (untuk analisa Na)
5. Endapan dalam kertas saring tambahkan HC1 2N (± 25 ml)
6. Cuci dengan ethanol (p.a) 3x
7. Cuci dengan aquadest 3x
8. Cuci dengan larutan NH_4CO_3 10% 3x
9. Sample dimasukkan dalam becker glass tambahkan 50 ml aquadest
10. Tambahkan 1 tablet indikator buffer tablet
11. Tambahkan 5 ml amoniak 25%
12. Titrasi dengan Titriplex III 0,01 M hingga terjadi perubahan warna dari merah ke hijau.

1 ml Titriplex III 0,01 M = 0,2299 mg Na

Perhitungan :

$$\text{Kadar Na} = \frac{\text{Vol.titrasi} \times \text{Harga kation Na} \times \frac{\text{Vol. Sample Induk}}{\text{Volume Sample}}}{\text{Berat Sample}} \times 100\%$$

Diketahui :

- Volume titrasi	: 2,06 ml
- Harga kation Na	: 0,2299 mg
- Volume sample induk	: 100 ml
- Volume sample	: 25 ml
- Berat sample	: 1000 mg

$$\text{Jika kadar Na} = \frac{2,06 \text{ ml} \times 0,2299 \text{ mg} \times 25 \text{ ml} \times 100\%}{1000 \text{ mg}} = 0,19\%$$

c. Analisa C1

1. Pipet 50 ml sample
2. Tambahkan indikator $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 1% 5 tetes
- d. Titrasi dengan AgNO_3 0,1 M sampai terbentuk endapan merah bata

1 ml AgNO_3 0,1 M = 3,5 mg C1

$$\text{Kadar Na} = \frac{\text{Vol.titrasi} \times \text{Harga kation C1} \times \frac{\text{Vol. Sample Induk}}{\text{Volume Sample}}}{\text{Berat Sample}} \times 100\%$$

Diketahui :

- Volume titrasi	: 2,85 ml
- Harga kation C1	: 3,5 mg
- Volume sample induk	: 100 ml
- Volume sample	: 50 ml
- Berat sample	: 1000 mg

$$\text{Jika kadar Na} = \frac{2,85 \text{ ml} \times 3,5 \text{ mg} \times 50 \text{ ml} \times 100\%}{1000 \text{ mg}} = 1,99\%$$

Dari analisa tersebut diatas diketahui bahwa dalam endapan garam yang melengket pada permukaan porselin terdapat mineral Na sebesar 0,19% dan mineral C1 sebesar 1,99%.

Dalam prakteknya terbukti bahwa endapan garam yang mengandung mineral Na dan C1 sebesar 0,19% dan 1,99% dapat dihilangkan dengan sistim perebusan dengan suhu 140°C selama ± 120 menit.

Teknik Konservasi Keramik

Untuk menghilangkan endapan garam terlarut yang mengeras dan menempel kuat pada dinding keramik selain dengan cara pengosolan HC1 dan bubuk kertas merang, penulis membuat suatu percobaan secara sederhana di laboratorium yaitu dengan metode "perebusan" selama ± 120 menit. Adapun air yang dipakai adalah aquadest dengan prinsip bahwa aquadest ini adalah air yang bebas dari mineral dan garam-garam terlarut.

Prosedur :

- > Takarlal aquadest secukupnya (2 liter)
- > Masukkan keramik kedalam panci yang berisi aquadest tersebut
- > Rebus selama 120 menit
- > Angkat lalu lap dengan tissue hingga kering
- > Dengan bantuan spatula endapan garam dikeluarkan secara perlahan-lahan.

Data hasil percobaan :

- > Berat keramik sebelum direbus = 180,8 gr
- > Berat keramik setelah direbus = 178,5 gr
- > Berat keramik setelah bersih = 165,2 gr
- > Tebal dinding keramik sebelum direbus = 5 mm
- > Tebal dinding keramik setelah bersih = 4 mm

Dari hasil percobaan yang dilakukan di laboratorium seperti yang

dipaparkan diatas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan untuk sementara bahwa dengan cara yang sangat sederhana tapi ternyata efektif dan efisien yaitu dengan metode "perebusan", endapan garam yang melekat pada keramik/porselin akhirnya dapat dikeluarkan/dilepaskan dengan mudah.

Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hr. Sadirin, Drs. 1997, *Teknik Konservasi Koleksi Benda Cagar Budaya di Museum.*
- Sukronedi, S.Si, 1998. *Penuntun Analisis Kimia Kwalitatif dan Kuantitatif.*
- Ta'minuddin, B.Sc. *Penuntun Praktikum Khusus.*
- Slamet, S. dkk, 1976. *Prosedur Analisa Untuk Bahan Makanan dan Pertanian.*

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Benda Cagar Budaya dan/atau yang diduga benda cagar budaya yang pada saat berlakunya keputusan ini belum didaftarkan, orang yang memiliki dan/atau yang menguasai benda tersebut wajib mendaftarkannya menurut ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 1994.

Kepmen Dikbud RI Nomor : 087/P/1993

Serpih Bilah Bukit Bikulung Kabupaten Gowa

Oleh : Musriat

Pendahuluan

Sebaran temuan serpih bilah tidak lagi dominan di gua-gua melainkan ditemukan pula di bukit-bukit maupun di padang yang datar. Secara tipologis peralatan tersebut dapat dibedakan menjadi; pisau, serut, lancip, mata panah dan mikrolit.

Serpih bilah dalam tulisan ini merupakan hasil saduran dari laporan pelaksanaan ekskavasi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala tahun 1994 di bukit Bikulung dalam judul *Artefak Epi Paleolitik Bukit Bikulung Kabupaten Gowa*. Hal ini cukup menarik untuk diulas kembali menyangkut keberadaan situs dengan kontribusi temuan secara acak. (random)

Jika artefak dalam hal ini serpih bilah dianggap sebagai data budaya dan fungsinya dianggap sebagai salah satu elemen dari sistem budaya, maka akan banyak kajian atas tinggalan masa lampau yang seharusnya mengacu kepada sistem budaya masa lampau tersebut baik secara emik (sudut pandang pelaku) maupun secara etik (sudut pandang peneliti). Dengan demikian seorang arkeolog dapat menjelaskan

pola yang terdapat pada data yang diobservasinya lewat pengenalan atas kemungkinan-kemungkinan namun dapat pula terjadi kekeliruan (error) dalam sampling yang dilakukannya.

Artefak serpih bilah bukit Bikulung dapat diformulasi sebagai data yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu dan teknologi secara umum dan memberikan masukan bagi dunia arkeologi secara khusus.

Hipotesis

Artefak serpih bilah bukit Bikulung berdasarkan laporan yang telah disebutkan di atas dapat menarik hipotesa sebagai berikut :

- > Situs Bukit Bikulung merupakan tempat yang menarik bagi pendukung budaya serpih bilah untuk beristirahat tatkala matahari mulai sore.
- > Serpih Bilah Bukit Bikulung didatangkan dari tempat lain.
- > Bukit Bikulung dekat dari tempat perburuan baik binatang darat maupun binatang air (mungkin dulu tepi pantai masih dekat ?).

Karakter Situs

Bukit Bikulung diklaim sebagai situs setelah adanya laporan penelitian mahasiswa Arkeologi UNHAS tahun 1987, kemudian pada tahun 1994 dilakukan ekskavasi dan transek pada areal yang dimaksud. Situs bukit Bikulung terletak di Kampung Bikulung Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, tepatnya pada kilometer 4 Jl. Syekh Yusuf. Bukit Bikulung merupakan sebuah bukit tunggal dengan luas areal $\pm 1250 \text{ M}^2$ dengan ketinggian puncak 8 m dari kaki bukit. Sesuai laporan Suaka PSP tahun 1994 bahwa permukaan bukit sudah mengalami pengurukan akibat kepentingan pendirian rumah penduduk berjumlah 5 buah, dan pada bagian puncak bukit tampak bekas-bekas jirat makam berorientasi Utara Selatan sebanyak 14 buah. Khusus pada sisi Barat-Daya pada puncak bukit terdapat sebongkah batu persembahan berukuran panjang 10 m, lebar 3,5 m dan tinggi 2,5 m, yang dinaungi pohon beringin. Batuan pembentuk bukit Bikulung adalah batuan vulkanik yang tampak sementit dan membentuk bongkahan-bongkahan sehingga permukaannya tidak mulus. Vegetasinya didominasi oleh tumbuhan jati diselingi semak dan rumput bambu. Keberadaan bukit ini sekarang dari tepi pantai di sebelah Barat berkisar 10 Km.

Penduduk yang mendiami areal maupun sekitarnya sekarang, sama sekali tidak mengerti keberadaan serpih bilah bukit bikulung.

Identifikasi Temuan

Serpih bilah Bukit Bikulung terdiri atas 5 jenis yakni; mata panah bergerigi, mata panah polos, serpih, bilah dan batu inti. Berdasarkan kenampakan ukurannya serpih bilah bukit Bikulung dapat dikategorikan sebagai tipe mikrolit atau artefak batu berukuran kecil. Adapun identifikasi-nya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Mata Panah Bergerigi (*serrated arrow head*)

Mata Panah Bergerigi (*serrated arrow head*) adalah jenis lancip yang dapat difungsikan sebagai mata panah dengan ciri-ciri; bentuk pangkal cekung, kedua sisi primpingnya mempunyai gerigi, sisi depan atau bagian perut (*ventral*) terdapat guratan/ urat dan sisi belakang (*dorsal*) polos.

Jumlah yang diperoleh 41 buah terbuat dari batuan gamping kersikan (*limestone*). Keadaan mata panah bergerigi tersebut mengalami kerusakan baik pada bagian tajam maupun bagian lain terdapat retakan/retus. Jumlah geriginya bervariasi dan antara satu sisi dengan sisi disebelahnya kurang seimbang. Ukurannya tidak lengkap terutama panjangnya menunjukkan patahan, maka ditampilkan ukuran rata-rata maksimal dan minimum sebagai berikut :

Tabel 1 : Mata Panah Bergerigi

No.	Rata-Rata	Ukuran		
		Panjang	Lebar	Tebal
1.	Maksimal	2,8 cm	1,3 cm	0,4 cm
2.	Minimal	1,8 cm	1,1 cm	0,28 cm

Jumlah Gerigi	Keterangan
12 gigi	16 buah
4 gigi	25 buah

2. Mata Panah Polos (*arrow head*)

Mata Panah Polos (*arrow head*) yang dimaksudkan disini adalah jenis lancip yang kemungkinan dapat dijadikan mata panah, terdapat ciri-ciri; pangkal cekung ada pula berpangkal rata dan ada pula yang berbahu kemudian kedua sisi primpingnya tajam, termasuk ujung lancipnya. Jumlah yang diperoleh adalah 35 buah terdiri atas 31 buah batu gamping dan 4 buah *calcedon*. Kondisinya menunjukkan kerusakan baik karena patahan maupun retus/retak. Ukurannya rata-rata sebagai berikut :

Tabel 2 : Mata Panah Polos

No.	Rata-Rata	Ukuran		
		Panjang	Lebar	Tebal
1.	Maksimal	3,25 cm	1,7 cm	0,6 cm
2.	Minimal	2,1 cm	1,3 cm	0,3 cm

Keterangan
16 buah
19 buah

3. Serpih (*Flakes*)

Serpih (*flakes*) adalah jenis serpihan batu tanpa pengerjaan lanjutan, biasanya masih memiliki kulit batu (*corteks*), bentuknya tidak teratur kadang-kadang

hampir seluruh tepinya memiliki ketajaman. Umumnya salah satu sisinya tampak cembung atau cekung sebagai bekas tempelan dari batu inti pembentuknya/asalnya. Serpih bukit Bikulung yang ditemukan berjumlah 97 buah seluruhnya menunjukkan kerusakan.

Tabel 3 : Serpih

No.	Rata-Rata	Ukuran		
		Panjang	Lebar	Tebal
1.	Maksimal	3,3 cm	2,3 cm	0,9 cm
2.	Minimal	1,3 cm	0,9 cm	0,3 cm

Keterangan
46 buah
51 buah

4. Bilah (*Blades*)

Bilah (*Blades*) adalah jenis serpihan batu yang bentuknya agak memanjang menyerupai pisau. Ciri-cirinya pada pangkal bisa datar, bisa pula agak lancip, biasanya kedua sisi primpingnya tajam. Temuan bilah bukit Bikulung berjumlah 51 buah terdiri atas 50 buah dari bahan gamping dan 1 buah *calcedoni*. Identifikasinya sebagai berikut :

Tabel 4 : Bilah

No.	Rata-Rata	Ukuran		
		Panjang	Lebar	Tebal
1.	Maksimal	5,6 cm	2,3 cm	1,1 cm
2.	Minimal	2,8 cm	1,6 cm	0,5 cm

Keterangan
18 buah
33 buah

5. Inti (*Core*)

Inti (Core) adalah sisa bahan yang tampak berurat-urat pada seluruh sisinya. Batu inti yang ditemukan hanya 2 buah dengan ukuran sebagai berikut :

Tabel 5 : Inti

No.	Rata-Rata	Ukuran		
		Panjang	Lebar	Tebal
1	Maksimal	4,1 cm	3,7 cm	3,4 cm
2	Minimal	3,8 cm	3,5 cm	2,6 cm

Keterangan
1 buah
1 buah

Pembahasan

Temuan alat serpih bilah bukit Bikulung menunjukkan telah tersebar budaya serpih bilah ke arah barat dari industri/bengkel asalnya di sebelah timur yakni sekitar pegunungan Maros-Pangkep. Industri serpih bilah paling luas tersebar di gua-gua di Sulawesi Selatan atau lebih dikenal dengan sebutan budaya *Toala*. Hasil studi Van Heekeren (1972) terhadap hasil penelitian Callenfels memperlihatkan adanya tiga lapisan budaya, yaitu :

1. *Toala Atas*, dicirikan oleh mata panah bergerigi dan sebagian bersayap, lancip muduk, serut dari kulit kerang dan kreweng.
2. *Toala Tengah*, dengan ciri alat bilah kecil dengan atau tanpa retus, mata panah dengan dasar melengkung, dan mikrolit geometris.
3. *Toala Bawah*, dicirikan oleh serpih bilah kasar dan bilah bertangkai.

Dengan demikian serpih bilah Bukit Bikulung dapat dikategorikan sebagai budaya *Toala* atas dan ciri mata panah bergerigi. Selanjutnya berdasarkan laporan transek dan ekskavasi Suaka PSP Sulseira tahun 1994 diperoleh data bahwa sebaran temuan serpih bilah bukit Bikulung dominan ditemukan disebelah Timur dari bongkah batu besar, sehingga diperkirakan pendukung budaya ini berada di bukit Bikulung tatkala matahari sudah bergeser ke Barat. Oleh karena itu mereka bernaung di sebelah Timur batu pelindung, dan kesempatan beristirahat ini mereka gunakan pula untuk memilah-milah peralatan. Perlu diinformasikan bahwa bahan baku serpih bilah yang dimaksud tidak ditemukan sekitar areal, artinya Bukit Bikulung bukanlah tempat tinggal menetap (*sitelimen*) bagi pendukung budaya serpih bilah. Kemungkinan mereka membawa peralatan serpih bilah mereka dari industri/bengkel yang cukup jauh $\pm$ 40 Km dari gua-gua Maros untuk berburu ikan/biota laut karena tepi pantai saat itu dekat dari bukit Bikulung.

Dari laporan Suaka tersebut mencoba mengemukakan perbandingan pergeseran tepi pantai pada abad ke-17 saat Benteng Somba Opu masih tepi pantai lalu abad sekarang telah terbentuk daratan sejauh 2 Km maka dapat dihitung jarak Bukit Bikulung sekarang $\pm$ 10 Km adalah; 400 tahun menghasilkan 2 Km dan 10 Km telah berlangsung 5 x 400 tahun = 2.000 tahun. Tentu istimasi ini belum dapat

dijadikan pegangan, karena harus didukung oleh data yang lebih akurat seperti bahan-bahan kimia sebagai dating (pengukur waktu).

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka telah jelas bahwa artefak serpih bilah bukit Bikulung merupakan salah satu mata rantai budaya yang telah membawa kita kepada kecanggihan budaya sekarang. Sejauh ini penulis masih belum berani menempatkan periodisasi pemanfaatan serpih bilah bukit Bikulung apakah masuk periode mesolitik ataukah justru neolitik. Oleh karena itu dibutuhkan sumbangan pemikiran para pakar untuk menuntaskannya.

Pemulis adalah Staf Kelompok Kerja Perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Geert, H. 1963. *Indonesia Culturest and Communitons*. Indonesia. R.T. Mc. Voy (Ed) New Haver HRAF Press.
- Heekern, H.R. Van. 1972. *The Stone Age Of Indonesia*. The Hague : Martinus Nijhoff.

Kaharuddin, 1985. *Geologi Daerah Gowa dan Ujung Pandang*. Skripsi S1. Pada Jurusan Geologi Fakultas Teknik UNHAS.

Mas'ud Rahman, Dr. H. Darmawan, MSc, dkk, 1994. *Artefak Epi-Paleolitik Bukit Bikulung Gowa*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulseira. Ujung Pandang.

Simanjuntak, Truman, 1992. "Neolitik di Indonesia : Neraca dan Perspektif Penelitian", Jurnal Arkeologi Indonesia No. 1 hal. 117 - 130.

1993. "Perwajahan Mesolitik di Indonesia", Berkala Arkeologi No. 13. PUSLIT ARKENAS. Jakarta.

Soekmono, R. 1973. *Sejarah Kebudayaan Indonesia I*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius.

Soedjono, R.P. (editor), 1975. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta : Balai Pustaka.

Efektivitas Kerja Juru Pelihara

Oleh : Haeruddin Paewa

Permasalahan-permasalahan lama yang muncul berkaitan dengan juru pelihara organik maupun non organik, soakan-akan tidak pernah kunjung selesai seiring dengan hadirnya permasalahan baru yang timbul melengkapinya.

Dalam tulisan ini akan menguraikan tentang permasalahan yang dihadapi, disertai dengan beberapa solusi agar dapat memberikan jawaban, sehingga tugas yang diemban dapat pula dilaksanakan secara optimal.

Tidak dapat dipungkiri tugas juru pelihara (Jupel) baik organik maupun non organik hingga saat ini masih dibutuhkan sebagai "perpanjangan tangan" Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Tugas dan fungsi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah mendokumentasikan, mempublikasikan, memugar, melindungi dan memelihara Benda Cagar Budaya baik bergerak maupun tidak bergerak beserta lingkungannya. Sedangkan tugas khusus yang diemban juru pelihara adalah menjaga dan melindungi serta memelihara Benda Cagar Budaya dan lingkungannya dari kerusakan. Baik yang diakibatkan karena faktor alami, maupun oleh ulah manusia (vandalism).

Tujuan utama memelihara dan melindungi Benda Cagar Budaya adalah untuk melestarikan, sehingga dapat diwariskan ke generasi berikutnya agar dapat dipelajari dan ditelaah sehingga tercipta rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh jati diri bangsa.

Hal penting menyangkut efektivitas juru pelihara meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor pendukung terhadap tugas di lapangan adalah sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan khusus praktek kerja juru pelihara di lapangan.

Praktek kerja lapangan Jupel, meliputi pendidikan tentang perlakuan benda cagar budaya serta lingkungannya secara tradisional maupun modern. Hal ini bermanfaat untuk mengatasi kerusakan-kerusakan kecil yang sering terjadi pada benda cagar budaya maupun lingkungannya. Dengan demikian hasil dari pendidikan ini dapat secara langsung "ditularkan" kepada juru pelihara yang lain terutama terhadap juru pelihara non organik yang berada di bawah kordinasinya.

Penyajian materi tentang dasar-dasar teknik konservasi bagi juru pelihara organik yang berkualitas pendidikan SLTP dan SLTA perlu diterapkan, sebagai dasar pengenalan terhadap pemeliharaan benda cagar budaya secara kimiawi, baik secara tradisional maupun secara modern. Manfaat yang dapat diambil adalah selain menambah tenaga konservator, juga untuk membantu para konservator yang telah berpengalaman untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang ada di lokasi. Pembagian materi tentang teknik konservasi harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan dasar yang digunakan pada setiap benda cagar budaya, seperti contoh : perlakuan benda cagar budaya antara bahan dasar kayu, batu andesit dan gua-gua harus dibedakan penanganannya, dan sebagainya.

Materi yang tidak kalah pentingnya untuk disajikan kepada juru pelihara adalah teknik atau cara pemberian informasi tentang keberadaan benda cagar budaya dan situs yang dipelihara. Pemberian informasi yang akurat dan benar akan menambah kredibilitas terhadap juru pelihara itu sendiri, juga akan membuat pengunjung menjadi tertarik, sehingga lebih apresiatif terhadap peninggalan-peninggalan masa lalu.

Bimbingan mental juru pelihara mutlak disajikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat

kan bekal tentang kedisiplinan dan tanggung jawab serta penanganan kasus sebelum dialihkan ke satuan pengamanan (SATPAM). Tidak dapat disangkal bahwa faktor permasalahan yang lebih dominan dilakukan oleh para juru pelihara adalah faktor kedisiplinan dan tanggung jawab. Untuk itu dengan adanya pendidikan ini diharapkan dapat meminimalisir tentang permasalahan-permasalahan terhadap juru pelihara maupun lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Kordinasi dengan Kantor DIKNAS Kabupaten/Kotamadya

Dalam pelaksanaan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala, kepala-kepala seksi kebudayaan/pejabat lain yang ditunjuk, diharapkan agar lebih proaktif dalam pengamatan dan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas juru pelihara di wilayah masing-masing.

Hasil pengamatan tersebut dapat segera dilaporkan ke instansi yang menangani langsung juru pelihara yakni Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Sebagai instansi yang ditunjuk sebagaimana hal tersebut di atas, mempunyai wewenang untuk mengadakan pengontrolan sekaligus penilaian. Apapun hasil pengontrolan tersebut segera dilaporkan seobjektif mungkin. Laporan atau penilaian tersebut dapat disampaikan pada saat juru pelihara memberikan buku

laporan untuk diperiksa untuk disetujui dalam penerimaan gaji. Apabila buku laporan yang diajukan oleh juru pelihara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka buku laporan tersebut dapat ditanggguhkan pemeriksaannya atau diberi catatan khusus agar pihak yang menerima laporan bulanan dalam hal ini pihak Suaka PSP dapat memberikan bimbingan secara lebih tegas.

3. Pengontrolan/Pengecekan Lokasi dan Juru Pelihara

Pengontrolan pelaksanaan pemeliharaan Benda Cagar Budaya perlu lebih diintensifkan untuk mendapatkan hasil pemeliharaan yang lebih optimal. Maksud pengawasan pemeliharaan adalah untuk memantau kondisi lokasi langsung, memonitor kedisiplinan para juru pelihara, serta memberikan pengarahan langsung.

Sistis-situs yang jauh dari lokasi kantor, harus mendapat prioritas utama dalam pengontrolan, hal ini disebabkan lokasi yang jauh memungkinkan para juru pelihara untuk melakukan tindakan indisipliner, seperti meninggalkan lokasi dalam waktu yang lama mengakibatkan lokasi akan menjadi kotor karena tidak terawat, atau bahkan akan terjadi pengrusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4. Pengadaan Juru Pelihara Non Organik

Direktorat Linbinjarah telah menetapkan kriteria tentang pengangkatan juru pelihara (Jupel) non organik yaitu :

- Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, TNI, atau pelajar
- Pemilik atau yang bertempat tinggal dekat situs/BCB
- Setidaknya tamatan SD
- Masih tergolong muda atau fisik kuat
- Berdedikasi baik

Khusus pengadaan Jupel non organik dalam wilayah kerja Suaka PSP Sulselra perlu diadakan seleksi yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana dedikasi yang dimiliki, setelah menjadi tenaga Jupel. Karena selama ini tidak semua Jupel non organik mempunyai kesiapan sebagai "tenaga kasar", dengan imbalan honor yang dianggap belum memadai, sehingga pekerjaan Jupel hanya sebagai pekerjaan sampingan (Job Side). Dengan demikian, hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah rasio penempatan Jupel harus disesuaikan dengan kondisi BCB/Situs yang ada. BCB/Situs yang telah dipugar selayaknya mendapatkan prioritas utama dibanding dengan BCB/Situs yang belum dipugar, baik dari segi jumlah maupun kualitas Jupel karena BCB/Situs yang telah dipugar artinya telah

memiliki fasilitas penunjang seperti pertamanan, rumah informasi dan lain-lain, yang secara otomatis memerlukan perawatan intensif.

5. Mengatasi Masa Kevakuman

Pada awal tahun anggaran baru yakni pada bulan April-Juni sebelum Surat Keputusan pengangkatan tenaga honorer terbit, akan terjadi masa-masa kevakuman. Hal ini disebabkan karena para Jupel belum ingin bekerja di lapangan, mengingat belum diketahuinya, apakah masih dapat bekerja kembali atau telah dikeluarkan, ini mengakibatkan kondisi BCB/Situs kelihatan tidak terawat, atau mungkin terjadi kerusakan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka perlu adanya kepastian dan kejelasan terutama kepada para pengambil kebijakan untuk menginformasikan lebih dini tentang pengangkatan atau pengurangan, tentunya dengan cara resmi, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Apabila kondisi anggaran masih memungkinkan untuk mengangkat kembali para Jupel, dengan tegas diinformasikan akan hal tersebut. Namun apabila terjadi pengurangan, maka tugas tersebut dapat diberikan kepada juru pelihara organik, kordinator juru pelihara dan SATPAM untuk dapat bekerja ekstra keras, karena bagaimanapun juga situs/BCB merupakan tinggalan budaya

yang seharusnya masih membutuhkan pengamanan dan perlindungan serta pemeliharaan.

Dari kelima hal yang menyangkut efektifitas kerja juru pelihara sebagaimana telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang timbul, sebagaimana pula telah diungkapkan pada halaman terdahulu.

Patut dimaklumi bahwa permasalahan-permasalahan tersebut adalah merupakan dinamika dalam sebuah organisasi dalam rangka pendewasaan, untuk menentukan langkah-langkah berikutnya, terutama menyangkut efektifitas kerja juru pelihara.

Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halina, Hambali, 1997. *Kebijakan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya*.
- Subdit Pemeliharaan, 1996. *Pemeliharaan Benda Cagar Budaya*.
- Subdit Pemeliharaan, 1997. *Sistem Pemeliharaan Benda Cagar Budaya*.
- Subdit Pemeliharaan, 1996. *Evaluasi Hasil Pemeliharaan Benda Cagar Budaya/Situs di Wilayah Indonesia Timur*.

Ragam Hias Batu Bata Dinding Benteng Somba Opu

Oleh: Syahrawi Mannan

Pendahuluan

Konsep dasar pembuatan benteng sebagai tempat pertahanan sudah ada sejak jaman prasejarah, mengingat bahwa pada masa prasejarah keinginan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan serangan binatang buas sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan memanfaatkan lingkungan alam yang luas, atau berusaha menyiapkan perangkat pengamanan yang dibuat secara khusus dan sederhana.

Memasuki abad ke-13 mulailah bermunculan kerajaan-kerajaan Islam yang membangun pusat pemerintahan dipesisir pantai menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Beberapa daerah membuka pelabuhan dan memberi izin bagi kerajaan lain maupun bangsa-bangsa lain untuk membuka perkampungan dagang, bahkan mulai membangun kompleks pemukiman yang dibatasi dengan tembok-tembok tinggi dan dijaga dengan ketat.

Kedatangan bangsa-bangsa kolonial yang tidak bersahabat dan berusaha memonopoli perdagangan,

membuat beberapa jalur perdagangan tidak aman, memaksa kerajaan-kerajaan tersebut untuk memulai membangun benteng-benteng pertahanan sebagai konsekuensi dari munculnya perasaan tidak aman. Bangunan perbentengan dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk dapat bertahan dari serangan dan serangan dari luar terutama bangsa-bangsa Eropa.

Berdasarkan catatan sejarah, Benteng Somba Opu pertama kali didirikan pada masa pemerintahan raja Gowa ke-9 Karaeng Tumapa'risi Kallonna, beliau memerintahkan membangun dinding benteng dari tanah liat. (Mattulada, 1982. Hal. :). Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan raja Gowa ke-10 Karaeng Tupilangga Ulaweng. Pemberian batu bata disekeliling tembok kota Somba Opu dimulai pada masa pemerintahan raja Gowa ke-11 Karang Tunijallo (Mangemba, 77 : 39), dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin raja Gowa ke-16. Penyempurnaan selanjutnya berlangsung pada masa pemerintahan raja Gowa ke-16 Sultan Hasanuddin, sekaligus menjadikan Benteng Somba Opu

sebagai benteng induk dan ibukota kerajaan Gowa. (Sagiman, 1983).

Pertumbuhan Somba Opu sebagai kota pelabuhan mendorong perkembangan kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang mempunyai peranan penting di kawasan Timur Indonesia, yang tidak hanya terbatas sebagai pelabuhan niaga tetapi juga berusaha mengembangkan kekuasaan politiknya ke wilayah lain, termasuk kepentingan pedagang-pedagang asing dari daratan Asia dan Eropa.

Dalam perkembangan per-caturan politik dan perdagangan laut tersebut terjadi benturan-benturan dengan pedagang-pedagang asing utamanya dengan pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC, dan juga terlibat langsung dalam pertikaian keluarga serta perebutan hegemoni kekuasaan dengan kerajaan bugis. Kenyataan tersebut mendorong kerajaan Gowa membangun benteng-benteng pertahanan, untuk mempertahankan kekuasaannya.

Benteng-benteng tersebut membujur disepanjang pesisir pantai Makassar, mulai dari sebelah Utara didirikan Benteng Tallo yang juga merupakan istana kerajaan Tallo, sampai disebelah selatan Benteng Sanrobone yang juga merupakan istana kerajaan Sanrobone, benteng-benteng tersebut adalah Benteng Tallo, Benteng Ana' Tallo, Benteng Ujung Tanah, Benteng Pattunuang, Benteng Ujung Pandang, Benteng Mariso, Benteng Bontomarannu, Benteng Barobboso, Benteng Kalegowa, Benteng Ana' Gowa,

Benteng Panakkukang, Benteng Galesong, Benteng Barombong dan Benteng Sanrobone. Keseluruhan benteng yang berjumlah empat belas ini merupakan benteng-benteng pengawal dari benteng utama Somba Opu. (Bahru, dkk, 1986; Darwas, 1983).

Benteng Somba Opu yang merupakan tempat istana kerajaan Gowa, lebih berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, yang pada akhirnya benteng ini menjadi benteng pertahanan terakhir kerajaan Gowa.

Persengketaan antara kerajaan Gowa dan VOC mencapai puncaknya pada masa pemerintahan raja Gowa ke-16 Sultan Hasanuddin, yang dalam peperangan yang panjang melawan kerajaan Gowa VOC dibantu oleh Raja Bone Latenri Tatta Arung Palakka, dan berakhir pada tanggal 18 Nopember 1667 dengan ditanda tangannya perjanjian Bungaya. Salah satu isi dari perjanjian tersebut mengharuskan benteng-benteng pengawal yang ada disepanjang pesisir selat Makassar harus dihancurkan, kecuali benteng Somba Opu dan benteng Ujung Pandang. (Mangemba, 1972, 11, Razak, 1967).

Pada tanggal 12 April 1668 perang antara kerajaan Gowa dan VOC dibantu oleh sekutunya pecah lagi dan berakhir pada tanggal 24 Juni 1669 dengan direbutnya benteng Somba Opu sebagai benteng utama. Karena takut akan bangkitnya perlawanan kerajaan Gowa dikemudian hari menentang

kekuasaan VOC, maka benteng Somba Opu dihancurkan sampai rata dengan tanah.

Setelah 300 tahun lamanya benteng Somba Opu terpendam dalam tanah, maka pada tahun 1987 dimulai suatu penelitian melalui metode survei dan ekskavasi. Dan pada tahun 1992 dilakukan upaya penyelamatan berupa pengupasan dan pemugaran dinding benteng Somba Opu bagian barat. Dari serangkaian penelitian tersebut terungkap bahwa dari ribuan batu bata yang telah dihancurkan tersebut terdapat batu bata berhias yang sampai sekarang ini belum diketahui makna dan tujuan pemberian ragam hias pada batu bata tersebut, pada hal batu bata tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui latar belakang sosial, budaya dan ekonomi penduduk kerajaan Gowa pada masa lalu.

Identifikasi dan Klasifikasi

Batu bata merupakan bahan utama dalam pembangunan dinding benteng Somba Opu. Bentuknya segi empat panjang dengan berbagai variasi ukuran. Cara pembuatannya pun tidak sama, ada yang dibakar dengan sempurna, keras dan berwarna merah, dan ada yang berwarna pucat sampai kehitam-hitaman. Berdasarkan hasil pengamatan dengan mengambil 150 buah sampel batu bata diperoleh ukuran sebagai berikut :

- > Ukuran panjang 34 cm x lebar 18,5 cm dan tebal 4,5 cm berjumlah 12 buah

- > Ukuran panjang 29 cm x lebar 17 cm x tebal 3 cm berjumlah 38 buah
- > Ukuran panjang 25 cm x lebar 22 cm x tebal 6 cm berjumlah 70 buah
- > Ukuran panjang 22 cm x lebar 12 cm x tebal 3 cm berjumlah 30 buah

Selain itu banyak pula ditemukan batu bata yang diberi hiasan pada salah satu permukaannya dengan berbagai corak. Dari sejumlah 150 batu bata yang dijadikan sampel diperoleh tipe dasar batu bata berhias dan polos sebagai berikut :

- a. Batu bata bertulis
- b. Batu bata bertanda
- c. Batu bata bercap
- d. Batu bata polos (tanpa hiasan)

Dari 150 buah batu bata yang dijadikan sampel, 104 diantara berhias sedangkan sisanya berupa batu bata polos.

Perbedaan antara ketiga batu bata tersebut didasarkan pada perbedaan makna religius yang terkandung didalam masing-masing batu bata, disamping itu didasarkan pula pada fungsi dan keletakan batu bata pada setiap sudut dinding benteng Somba Opu.

Dari ketiga bentuk tipe dasar ini, kemudian dipilah-pilah lagi dalam 24 variasi gambar yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Batu Bata Bertulis

Batu bata bertulis adalah batu bata yang pada salah satu sisinya diberi hiasan berupa tulisan

berbentuk gambar huruf, pemandangan, binatang, senjata, wajah manusia (kedok), dan hiasan tumbuhan. Jumlah batu bata yang dikumpulkan adalah 31 buah dan dikelompokkan menjadi 8 buah bentuk. Bentuk-bentuk tersebut berupa bentuk perahu, senjata, ular/naga, alat kelamin (genetalia), burung, huruf, pemandangan alam, sulur bunga dan daun. Untuk jelasnya dapat kita lihat pada tabel gambar sebagai berikut :

No.	Gambar	Ket.
1.		Perahu
2.		Senjata
3.		Ular Naga
4.		Alat Kelamin
5.		Burung
6.		Huruf
7.		Topeng
8.		Pemandangan
9.		Sulur Bunga

b. Batu Bata Bertanda

Batu bata bertanda adalah batu bata yang dihias dengan goresan-goresan berupa garis-garis dan lingkaran, yang menunjukkan pola garis yang bervariasi berupa; garis lurus, garis miring, garis datar, garis silang, garis lengkung, garis berbentuk sudut, garis gelombang, garis bersulur, garis bulat dan hiasan lubang berbentuk lingkaran. Jumlah batu bertanda yang dikumpulkan sebanyak 26 buah yang dikelompokkan dalam 7 buah bentuk yaitu : bentuk kotika, garis

lengkung, bentuk jala/tikar, hiasan ceplak, garis lurus, ombak dan lingkaran. Untuk jelasnya garis-garis tersebut dapat kita lihat pada tabel gambar sebagai berikut :

No.	Gambar	Ket.
1.		Kotika
2.		Grs Vertikal
3.		Grs Ombak
4.		Lingkaran
5.		Jala
6.		Grs Horizontal
7.		Lengkung
8.		Ceplak

c. Batu Bata Bercap

Batu bata bercap adalah batu bata yang mempunyai tanda bekas-bekas cap, baik berupa cap tangan dan kaki manusia, cap kaki binatang dan tumbuhan. Jumlah batu bata yang dikumpulkan adalah 25 buah yang dikelompokkan menjadi 7 buah bentuk. Cap-cap tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

No.	Gambar	Ket.
1.		Cap Tangan
2.		Cap Kaki
3.		Cap Kaki Anjing
4.		Cap Kaki Ayam
5.		Cap Kaki Kuda
6.		Cap Kaki Kucing
7.		Cap Kaki Bambu

Dari ketiga buah tabel tersebut diatas, yang paling dominan batu

berdasarkan hasil pengamatan adalah cap tangan manusia yang hampir ditemukan disetiap sisi benteng Somba Opu.

d. Batu Bata Polos (Tanpa Hiasan)

Batu bata polos adalah batu bata yang tidak mempunyai ragam hias, baik berupa ragam hias bertulis, bertanda maupun ragam hias bercap.

Pembahasan

Ragam hias yang diterapkan pada batu bata dinding benteng Somba Opu pada umumnya mencakup hiasan manusia, flora, fauna dan hiasan geometris. Hiasan-hiasan ini ada yang berdiri sendiri adapula yang bercampur antara hiasan yang satu dengan lainnya.

Pada umumnya teknik penulisan huruf, pemandangan, benda, binatang, muka manusia dan tumbuh-tumbuhan pada batu bata bertulis tampak bahwa penggoresan gambar dilakukan pada waktu batu bata masih basah. Hal ini dapat dilihat dari bekas goresannya yang menggunakan benda tajam, meninggalkan sisa tanah yang menonjol dan tidak rata tingginya, begitu pula bekas-bekas tusukan yang merata sesuai dengan panjang tulisan yang digoreskan.

Penggoresan tanda-tanda pada batu bata bertanda dilihat dari cara menggoreskannya dapat dibedakan atas dua cara yaitu dikerjakan pada waktu batu bata masih basah, dan dikerjakan setelah batu bata selesai dibakar. Hal ini

dapat dilihat dari bekas goresan yang ditinggalkan dimana goresan yang dikerjakan pada waktu batu bata masih basah tampak lebih dalam, dan meninggalkan sisa tanah yang menonjol. Sedangkan goresan yang dikerjakan sesudah batu bata dibakar, menimbulkan bekas goresan yang lebih dangkal, lurus dan terlihat adanya pecahan sepanjang goresan.

Pembuatan batu bata yang memperlihatkan bekas-bekas cap tampak dengan sengaja dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu yang dikerjakan pada waktu batu bata masih basah. Hal ini dapat dilihat dari bekas-bekas pijakan yang sangat dalam dan meninggalkan sisa tanah yang menonjol.

Mengenai makna-makna yang terkandung didalam setiap pola hias yang tertera pada batu bata benteng Somba Opu dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. *Pola Hias Huruf*
Pola hias huruf pada batu bata bertulis kemungkinan mengandung pengertian bahwa pada masa itu penduduk Somba Opu telah mengenal huruf sebagai alat bantu bahasa, dan hidup dalam tatanan sosial yang teratur.
2. *Pola Hias Topeng (Kedok) Manusia*, yang kenampakannya sangat jauh dari unsur keindahan sebagai karya seni, mengandung pengertian sebagai lambang kekuatan magis penolak roh-roh jahat.
3. *Pola Hias Genitalia (Alat Kelamin)*, mengandung penger-

tian sebagai lambang penolak bala (kekuatan jahat) dan juga melambangkan kesuburan.

4. *Pola Hias Burung*, mengandung pengertian sebagai lambang burung dewa yang senantiasa membawa berkah dan keselamatan.

5. *Pola Hias Ular/Naga*, kemungkinan melambangkan keperkasaan yang dapat melindungi rakyat.

6. *Pola Hias Keris*, kemungkinan melambangkan keberanian penduduk kerajaan Gowa pada masa itu.

7. *Pola Hias Cap Tangan*, mengandung pengertian sebagai lambang penolak bala.

8. *Pola Hias Perahu*, kemungkinan sebagai lambang kendaraan arwah.

9. *Cap Kaki Ayam, Anjing dan Kucing*, kemungkinan sebagai lambang kebenaran, keselamatan dan kesejahteraan.

10. *Pola Hias Flora* yang distilir, melambangkan kesuburan dan kemakmuran disamping sebagai unsur keindahan.

11. *Pola Hias Kotika Bergaris/Berlubang*, digunakan sebagai petunjuk menentukan hari dan waktu yang baik untuk memulai pekerjaan.

12. *Pola Hias Pemandangan*, kemungkinan melambangkan keindahan dan kedamaian.

Khusus untuk pola hias geometris, selain bertujuan untuk keindahan juga mengandung arti sosial/religius (Bintarti, 1987 : 281-282). Pola hias geometris merupakan pola hias tradisional yang masih dipergunakan hingga saat ini. Ragam hias ini dapat dikelompokkan menjadi hiasan garis horisontal, vertikal, sejajar, lingkaran, tumpal, pilin, dan pola hias bergelombang. Pola-pola hias tersebut selain bertujuan untuk keindahan juga mengandung arti sosial/religius. (Bintarti, 1987 : 281-282).

13. *Pola Hias Garis Horisontal*, memberi gambaran bahwa didalam kehidupan didunia dikenal pembagian antara dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas sebagai tempat bersemayamnya roh dan dewa-dewa dan dunia bawah sebagai tempat manusia hidup melaksanakan aktifitasnya.

14. *Pola Garis Vertikal*, mengandung pengertian bahwa kekuasaan itu berada diatas.

15. *Pola Hias Meander*, mengandung pengertian sebagai lambang nenek moyang.

Pemberian gambar-gambar di beberapa batu bata penyusun dinding benteng Somba Opu, jika dihubungkan dengan makna-makna yang terkandung didalam lukisan

tersebut bukanlah tanpa tujuan yang jelas atau hanya dibuat karena keisengan atau tanpa disengaja, tetapi keberadaannya sangat berkait erat dengan kondisi masyarakat Somba Opu pada waktu itu dimana bangsa-bangsa asing yang datang berdagang khususnya bangsa Eropa yang telah menimbulkan rasa tidak aman sehingga penduduk Somba Opu pada waktu itu merefleksikan perasaannya melalui simbol-simbol kedalam wadah-wadah berupa batu bata dengan tujuan menghindarkan diri dari malapetaka atau memohon keselamatan kepada yang maha kuasa.

Penutup

- Penduduk Somba Opu (Kerajaan Gowa) pada masa itu telah mengenal kepercayaan akan adanya kekuatan gaib dari alam dan nenek moyang. Sejalan dengan masuknya pengaruh agama Islam kepercayaan pada kekuatan gaib beralih kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kondisi sosial masyarakat pada masa itu cukup mapan dan telah hidup dalam tatanan sosial yang teratur.
- Pemberian gambar pada beberapa batu bata dinding benteng Somba Opu bertujuan untuk memohon keselamatan kepada yang maha kuasa agar terhindar dari malapetaka yang akan menimpa.

Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Dokumentasi/Publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1981/1983. *Ragam Hias Beberapa Makam Islam di Sulawesi Selatan*, Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta, Ditlinbinjarah Depdikbud.

Anonim, 1987. *Laporan Penggalian Penyelamatan Benteng Somba Opu Ujung Pandang*, Suaka PSP Sulseira.

Anonim, 1990. *Laporan Pengupasan/Penyelamatan dan Rekontruksi Benteng Somba Opu Sebagai Pusat Kerajaan Gowa*, Ujung Pandang, Proyek Miniatur Sulawesi.

Bintarti, DD, 1987. *Seni Hias Prasejarah, Suatu Studi Etnografi*. DIA II Jakarta, Puslit Arkenas.

Kallupa, Bahru, dkk, 1972. *Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam)*. Ujung Pandang, Suaka PSP Sulseira.

Mangemba Dg. Hamzah, 1972. *Kota Makassar Dalam Lintasan Sejarah*. Ujung Pandang, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UNHAS.

Mattullada, 1982. *Menelusuri Jejak-Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Ujung Pandang, Bakti Baru.

Mulia, Rumbi, 1981. *Bulleting of Research Center Of Archaeologi of Indonesia No. 16*, Jakarta, Puslit Arkenas.

Razak Abd. Dg. Patunru, 1967. *Sejarah Gowa*, Makassar, Yayasan Kebudayaan Sulseira.

Rasyid, Darwas, Drs. 1983. *Beberapa Catatan Tentang*

Benteng-Benteng Pertahanan Kerajaan Gowa, Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulsei.

Sagimun, MD, 1983. *Somba Opu*, Ujung Pandang, Panitia Seminar Sejarah Prlawanan Rakyat Sulawesi Selatan.

Prasetyo, Bagyo, 1981. *Arti dan Fungsi Pola Hias Pada Peninggalan Megalitik di Kecamatan Hogosari dan Tegal Ampel*. Yogyakarta : UGM.

BAB II TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemilikan, penguasaan, dan pengalihan benda cagar budaya dan/atau situs yang diatur dalam Keputusan ini bertujuan memberikan kepastian kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan atas jenis, jumlah, nilai, dan sifat benda cagar budaya milik Negara, setiap orang, dan warga negara asing dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.

Kepmen Dikbud RI Nomor : 062/U/1995, Bab II Pasal 2.

Studi Lingkungan Situs Candi Sojiwan

Oleh : M. Sjafik Siddik

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berangkat dari penangan pemugaran Candi Sojiwan melalui pelatihan "Metode Pengembangan Pemugaran" tahap pertama, diupayakan mencari bentuk atau menerapkan teknik-teknik baru yang dapat menghasilkan format yang lebih akurat dalam setiap kegiatan pemugaran benda cagar budaya – khususnya bangunan-bangunan monumental – yang bahannya terbuat dari batu. Penentuan lokasi pelatihan yakni Candi Sojiwan merupakan situs yang sangat tepat bagi peserta latih karena memberi manfaat yang besar dalam hal pengetahuan teoritik maupun metodologik. Pencapaian sasaran dan tujuan melalui pendekatan studi kasus akan lebih terarah.

Selama ini ada anggapan bahwa pemugaran hanya berkisar pada penanganan fisik semata – khususnya daerah di luar Pulau Jawa –, padahal konteks pemahaman yang lebih luas candi bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang (single building) atau secara vertikal saja tetapi sebaiknya harus dilihat dari

dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horisontal.

Berkaitan dengan penanganan pemugaran Candi Sojiwan secara horisontal ditilik dari hubungan keruangan (spasial) terdapat dua konteks yang terpisah tapi saling mendukung. Pertama, konteks dalam bentuk sistem ruang halaman yang terdiri dari halaman satu, dua dan tiga. Kedua, konteks lingkungan sebagai data penunjang pemanfaatan dan pelestarian situs secara menyeluruh (lihat, ilustrasi Candi Sojiwan).

Dengan mencuatnya suatu konsep baru belakangan ini yang mengupayakan kegiatan pemugaran yang berwawasan penelitian baik secara teknis dan non-teknis telah memberikan manfaat ganda. Namun, kaidah-kaidah dalam penanganan benda cagar budaya harus tetap dilaksanakan dan dapat diper-tanggungjawabkan dari semua aspek.

Berkaitan dengan substansi pelatihan tersebut di atas peranan lingkungan sebagai data penun-jang perlu dijadikan acuan dalam menerapkan dan mengembang-kan metode pemugaran. Sejauh ini data yang ada masih sangat

minim sehingga perlu ditindak-lanjuti khususnya data yang berkaitan dengan lingkungan seperti geografis, ekologi, geo-morfologi, lingkungan sosial dan sebagainya. Pengumpulan data lingkungan sebagai faktor penunjang dari suatu kegiatan pelestarian benda cagar budaya akan menghindarkan permasalahan di masa yang akan datang (masa purna pugar).

2. Batasan Pengertian

Batasan pengertian yang dimaksud ialah berkaitan dengan topik lingkungan tentunya batasan ini dalam bentuk bagaimana menjelaskan kondisi lingkungan pada Candi Sojiwan, terutama zona-zona yang erat kaitannya dengan persebaran budaya materi dalam konteks Candi Sojiwan, baik secara langsung maupun tidak langsung dampaknya terhadap kelestarian bangunan candi tersebut.

Faktor pendukung studi lingkungan meliputi keadaan geografis, ekonomi, geomorfologi, iklim, flora dan fauna. Demikian pula halnya yang berkaitan dengan tata guna lahan, status kepemilikan lahan dalam areal situs, apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah budaya setempat.

3. Identifikasi Masalah

Situs Candi Sojiwan yang berlanggam Jawa Tengah adalah salah satu kompleks percandian yang memiliki pagar keliling 40

meter dari bangunan utama. Situs ini terletak di tengah per-kampungan dengan pemukiman penduduk yang cukup padat. Secara eksternal, pengrusakan situs dilihat dari aspek teknis, dimulai sejak berkembangnya Islam di Jawa berlanjut pada masa pendudukan kolonial dan masa revolusi fisik. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa penganut Hindu dan Budha tidak lagi menggunakan candi sebagai tempat ibadat (fungsi sakral) tetapi digunakan sebagai sarana tempat tinggal (fungsi profan). Interaksi manusia dengan situs dan lingkungannya sesudah masa Hindu dan Budha lebih berdampak negatif. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan setelah berlangsung sekian lama menimbulkan masalah peles-tarian dan usaha pemugaran yang sebenarnya bukan hal yang sederhana, dalam pengertian bahwa konsep pelestarian bertujuan untuk mempertahankan kesinambungan kualitas situs, lingkungan dan kualitas situs, lingkungan dan kualitas hidup manusianya sebagai bagian dari lingkungan itu sendiri.

Tindakan penyelamatan (aspek fisik) yang dilakukan terhadap situs Candi Sojiwan secara teknis tidak terlalu berat. Namun, dari aspek sosial keberadaan masyarakat di sekitar lokasi situs lebih membutuhkan penanganan yang serius dan butuh waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Kendala

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat adalah masalah yang sangat dilematis. Barangkali perlu kita menyikapi atau menyiasati sistem zoning (mintakat) yang akan dilakukan kelak, dimana masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil pemugaran secara timbal balik (azas manfaat dan keseimbangan)

4. Metode

Mengingat studi lingkungan mengacu pada pendekatan situs Candi Sojiwan yang menyangkut masalah lingkungan sekitarnya, sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian (observasi) lingkungan secara lengkap yang berkaitan dengan pemugaran tersebut.

Berangkat dari masalah ini tipe studi lingkungan yang berkaitan dengan penelitian adalah teknik survai. Sedangkan teknik penjajakan akan menimbulkan masalah karena hanya menekankan pada bagian permukaan tanah (horizontal). Pendataan harus lebih detail dan bersifat terbuka sehingga penalaran dapat menggunakan bentuk penalaran induktif. Ini berarti metode ini bergerak dari keinginan untuk menjelaskan masalah dengan berdasarkan data yang ada agar menghasilkan kesimpulan atau gagasan yang berlaku secara umum. Mengingat pentingnya data lingkungan sesuai dengan apa yang diharapkan dari kegiatan

pelatihan ini, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu :

- a. Observasi Lapangan
- b. Penelitian Pustaka
- c. Wawancara

Hasil dan Pembahasan

1. Letak Geografi dan Geotopografi

Candi Sojiwan secara administratif berada di wilayah Dukuh Sojiwan, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di sisi Utara Candi Sojiwan berbatasan dengan jalan dan pemukiman penduduk Dukuh Mbero, di sisi timur berbatasan dengan jalan Dukuh Sojiwan dan pemukiman penduduk, sedangkan di sisi barat berbatasan dengan tanah persawahan Dukuh Banjarsari.

Candi ini terletak pada ketinggian 142.781 m dari permukaan laut dan terletak pada posisi 07°30'13" Lintang Selatan dan 110°11'07" Bujur Timur. Daerah ini termasuk beriklim tropis lembab dengan temperatur rata-rata 29°C, kelembaban rata-rata mencapai 70% dengan curah hujan setiap tahun berkisar 2,25 mm.

Lingkungan situs Candi Sojiwan merupakan bentangan permukaan bumi, terletak pada daerah dataran rendah dan

gugusan pegunungan zona gunung kidul. Pada arah selatan kurang lebih 200 m dari Candi Sojiwan terdapat sungai kecil yang dinamakan Sungai Kalengan yang mengalir menuju Sungai Opak kearah Candi Ratu Boko. Kondisi permukaan tanah di sekitar lingkungan candi agak datar dengan sistem drainase yang cukup baik sehingga memiliki tingkat erosi yang cukup rendah.

2. Faktor Penyebab Kerusakan Situs

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada situs dan lingkungan Candi Sojiwan, secara visual dapat diamati beberapa aspek dari dampak-dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kerusakan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu : faktor biotik community dan faktor a biotik community.

> Biotik Community

Faktor-faktor penyebab kerusakan situs dan lingkungannya yang bersumber dari unsur biotik dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Flora

Keberadaan flora yang ada pada bangunan candi dan di sekitar lingkungan candi, penulis mengelompokkan dalam tiga bagian, yaitu : jenis tanaman

rendah, jenis tanaman lunak/sedang dan jenis tanaman keras.

Pertumbuhan tanaman agensia atau tanaman rendah banyak melekat pada bangunan candi seperti lumut, jamur kerak, algae, ganggang dan pakis-pakisan. Tanaman tersebut secara langsung mempercepat terjadinya proses pelapukan pada bangunan. Indikasi ini antara lain akibat proses mikrobiologi berupa pertumbuhan jasad renik seperti jamur, lumut, ganggang dan sebagainya. Jenis tanaman lunak atau masuk kategori pertumbuhan sedang seperti jenis ilalang dan rumput-rumputan tumbuh pada daerah rawa dan tanah lunak. Sedangkan, jenis tanaman keras yang berada di sekitar areal situs yaitu pohon salam, pohon pule, mangga dan pohon waru. Akar tanaman ini akan merusak struktur bangunan jika berada dalam radius kurang dari 10 meter. Beberapa jenis tanaman lainnya merupakan kebun milik rakyat berupa kebun tebu pada sisi Timur-Barat, dan pada sisi Utara-Selatan terdapat tanaman berupa kelapa, mangga, dan rambutan.

b. Fauna

Faktor penyebab kerusakan yang berasal dari fauna yang ada pada bangunan candi dan lingkungan situs berupa : jasad renik yang menempel pada struktur batu bagian bangunan; semut, lebah, kumbang dan hewan kecil lainnya yang bersarang pada bangunan candi; ternak kecil (unggas) seperti ayam, itik, dan burung; serta ternak besar seperti kambing, lembu, biri-biri, kuda dan kerbau.

c. Manusia

Faktor Biotik yang juga penyebab lingginya tingkat kerusakan situs dan lingkungannya adalah manusia. Dari proses aktifitas manusia selama bertahun-tahun mengakibatkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengrusakan yang terjadi secara langsung pada situs Candi Sojiwan adalah adanya pengrusakan dan pemindahan bagian-bagian (komponen) candi dari temoat semula sehingga kehilangan konteks. Adanya bekas-bekas aktifitas manusia yang mengeruk tanah sebagai bahan batu bata dan pembatas sawah

sampai pada pertuburan barang-barang antik adalah bagian dari tindakan vandalisme. Masalah tersebut terkadang dilakukan secara tidak sengaja dan tanpa disadari sangat berdampak negatif terutama pada hilangnya data-data arkeologi (budaya materi). Dari segi teknis sangat berkaitan dengan struktur maupun arsitektur bangunan yang juga turut mempengaruhi

Sedangkan yang berdampak secara tidak langsung dari adanya aktifitas manusia terjadi dalam waktu yang cukup lama dan lebih berdampak pada perubahan struktur tanah sehingga akan dibahas pada bagian lain yaitu faktor a biotik.

> A Biotik Community

Sehubungan dengan hal tersebut Candi Sojiwan telah mengalami suatu proses kerusakan yang terjadi secara tidak langsung akibat dari akses manusia. Indikasi tersebut antara lain pada lingkungan situs zona-zona inti Candi Sojiwan yang berjarak sekitar ± 18 meter dari candi induk (orientasi selatan-barat) terdapat bekas-bekas galian dan bekas persawahan, yang lambat

laun dapat berdampak langsung secara mekanis alami, seperti terjadinya penurunan (sigma tanah) sehingga lambat laun dapat mempengaruhi komponen fisik candi tersebut, kemungkinan indikasi itu dapat dilihat pada kemiringan dan kemelesakan dinding sebelah selatan-barat. Adanya aktifitas manusia yang berlangsung sekian lama telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur tanah yang sangat memungkinkan terjadinya pergeseran bangunan. Adanya aktifitas gunung berapi yang dapat menjangkau situs Candi Sojiwan juga dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian candi.

3. Lingkungan Sosial

a. Tata Guna Lahan

Dari hasil observasi fisik lingkungan, maka dapat dikemukakan situs dan lingkungan Candi Sojiwan dilihat dari dua aspek keruangan (spasial) yaitu :

- > Lingkungan Budaya sebagai situs arkeologi
- > Lingkungan penyangga, pengembangan dan pemanfaatan dari lingkungan budaya tersebut.

Pertimbangan istilah lingkungan budaya atau situs arkeologi, dari hasil penelitian arkeologi sebelumnya diketahui adanya persebaran secara

keruangan, baik di atas situs maupun di bawah situs telah ditemukan budaya-budaya materi (artefak) yang erat kaitannya dengan dugaan perilaku pendukung Candi Sojiwan. Contoh yang dimaksud adalah pada jarak sekitar 100 m dari sisi barat candi dan sekitar 100 m dari sisi utara candi ditemukan sisa struktur yang diperkirakan sebagai parit kuno dari candi Sojiwan. Ini juga ditemukan pada jarak sekitar 40 m dari pusat candi Sojiwan, jarak sekitar 18 m dari dinding candi maupun pada jarak sekitar 40 m dari pusat candi melalui suatu kegiatan ekskavasi yang memperlihatkan adanya bekas-bekas struktur.

Demikian pula di sudut barat laut terdapat setumpuk batu candi yang diperkirakan bagian dari sebuah candi kecil. Indikasi adanya gapura pagar keliling yang terletak di sisi barat dengan adanya 2 buah area Dwarapala, satu masih utuh dan satunya lagi diperkirakan hancur. Indikasi lainnya adalah dalam ruang batas-batas parit kuno yang diperkirakan luasnya 7,8 Ha berada di lahan-lahan persawahan, perkebunan dan lahan pemukiman dengan sarana-sarana yang ada di atasnya berupa: pemukiman penduduk, peribadatan, pemakaman dan sarana jalan.

b. Status Kepemilikan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara pada masyarakat setempat serta kepada personal bagian proyek pemugaran Candi Sojiwan dapat dijelaskan bahwa sumber data tentang status kepemilikan lahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu :

- Kepemilikan lahan situs di sekitar candi Induk Sojiwan.
- Kepemilikan lahan di sekitar situs dan lingkungan Candi Sojiwan.

Kepemilikan lahan situs di sekitar candi induk yang luasnya mencapai $\pm 7800 \text{ m}^2$ oleh pihak Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah sudah disertifikatkan. Tindakan penyelamatan situs dan lingkungannya sebagai prioritas utama maka rencana lahan yang akan dibebaskan kemudian seluas $\pm 10.666 \text{ m}^2$.

Status tanah disekitar areal situs pada umumnya tanah milik rakyat yang sifat kepemilikannya dikuasai secara turun-temurun atau tanah adat (ulayat). Khusus yang terdapat pada lahan perkebunan tebu yang berada pada sisi timur dan barat Candi Sojiwan merupakan tanah bengkok yang status kepemilikannya dikuasai oleh negara dan pengelolaannya diserahkan kepada aparat desa setempat.

Permasalahan yang berkaitan dengan sistem pemintakatan secara arkeologis dengan

pertimbangan persebaran budaya materi secara keruangan (spasial) mempunyai konteks yang kuat dengan candi (zona inti), berarti kawasan pemukiman penduduk yang akan dibebaskan dalam area zona penyangga agar memungkinkan konsep pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan dapat tercapai. Hal ini sangat berhubungan kuat dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1992 yang bersifat fleksibel – tidak kaku – namun melalui beberapa pertimbangan.

4. Lingkungan Budaya

a. Apresiasi Masyarakat Terhadap Candi Sojiwan

Untuk lebih mengetahui sejauhmana apresiasi masyarakat terhadap keberadaan situs Candi Sojiwan maka perlu dilakukan pendataan dengan mencoba menggunakan teknik wawancara langsung. Hasil wawancara yang didapatkan kemudian dirangkum dan secara umum tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :

- Dari aspek sejarah masih terdapat keterikatan emosional, ikatan ideologi dan penghargaan terhadap hasil karya nenek moyang serta pemahaman akan simbol-simbol dan nilai-nilai yang masih melekat

pada masyarakat setempat.

- Pemahaman akan budaya materi masih minim atau rendah.
- Aspek pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan Candi Sojiwan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik secara moril maupun materil. Pemahaman masyarakat dari hasil pemugaran dan purna pugar akan memberikan kebanggaan dari segi sosial budaya dan peningkatan dari segi sosial ekonomi.

Dengan demikian ada harapan dari kelompok masyarakat yang mendiami daerah di sekitar areal situs supaya hasil kegiatan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Candi Sojiwan sebaiknya menganut azas keseimbangan dan azas manfaat terutama dalam mengembangkan situs Candi Sojiwan sebagai kawasan obyek wisata.

b. Pemanfaatan Situs

Sejauh hasil pemanfaatan di lapangan maupun melalui data pustaka tentang Situs Candi Sojiwan, usaha pemanfaatannya sampai saat ini adalah sebagai berikut :

- Candi Sojiwan sebagai obyek penelitian dalam

rangka mencari format baru tentang "pengembangan metodologi pemugaran" yang berkaitan pemugaran dari bahan batu.

- Sebelum dan selama ini, Candi Sojiwan telah menjadi obyek penelitian, terutama dari pihak akademisi.

5. Analisa Pemecahan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan terdahulu bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi pada situs Candi Sojiwan dan lingkungannya. Terutama dari sudut pandang horisontal, yang berkaitan ruang-ruang dengan tinggalan arkeologi memiliki berbagai sifat keterbatasan (non-renewable) dan terbatas jumlahnya dalam bentuk artefak, dan fitur, dengan konteks Candi Sojiwan.

Dampak lingkungan negatif, secara tidak langsung maupun langsung yang diakibatkan oleh unsur biotik komunitas dan abiotik komunitas.

Maka analisa pemecahan masalah sebagai pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- Ruang-ruang yang di duga, dan dinyatakan dengan indikasi sebagai lapisan-lapisan budaya (Layers culture) sebagaimana hasil penelitian (ekskavasi) perlu diamankan terutama batas-

gunakan teori manajemen sumber daya budaya (CRM). Dalam hal ini CRM haruslah dipandang upaya mengelola warisan budaya secara bijak dengan mem-pertimbangkan kepentingan banyak pihak.

- Secara teknis kerusakan fisik bangunan candi, terutama diakibatkan oleh kapilarisasi air, sehingga mengakibatkan unsur blotis, kemis, fisis, dapat mempengaruhi proses pelapukan. Dan juga faktor permeabilitas air yang berdampak pada sigma tanah.

Salah satu pemecahan yaitu dengan membuat saluran-saluran air (Drainase) untuk menurunkan air tanah.

- Penggunaan bahan-bahan kimia untuk konservasi candi, agar saluran limbah tidak langsung ke tanah persawahan masyarakat untuk mencegah kontaminasi air, maka perlu dibuatkan semacam bak-bak kontrol.

6. Metode Penanganan Lingkungan/Penataan Lingkungan.

Pada dasarnya pendekatan mencari metode penanganan lingkungan atau penataan lingkungan Candi Sojiwan bertujuan untuk melestarikan bangunan candi tersebut beserta situs dan lingkungannya. Dalam penerapan metode ini sebaiknya mengacu kepada taman

purbakala nasional (Tapurnas) yang pernah dilakukan di beberapa candi maupun bangunan-bangunan benda cagar budaya lainnya.

Penerapan metode model ini, untuk Candi Sojiwan tentunya disesuaikan kriteria tentang nilai atau bobot dan kondisi candi tersebut yang berkaitan dengan sistem pemanfaatan dan pengembangannya dalam penanganan situs dan lingkungannya.

Dalam hal ini perlunya sistem peningkatan yang selaras untuk peruntukan lahan Candi Sojiwan agar dapat diatur dikendalikan dan diberi fungsi dan tempat sesuai kawasan pemanfaatan yang pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian lahan yaitu :

a. Zona I (lahan inti)

Lahan inti adalah milik pemerintah yang luasnya ditentukan oleh pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pasal 10-11 (1) yang menyangkut penetapan lokasi, penemuan BCB atau benda yang diduga BCB dan juga menetapkan batas-batasnya. Lahan ini berfungsi untuk :

- Melindungi bangunan dan peninggalan lain yang ada disekitarnya.
- Memberi kemungkinan kepada pengunjung untuk memandang benda kuno sebagai pusat perhatian

- Melindungi bangunan dan peninggalan lain yang ada disekitarnya.
- Memberi kemungkinan kepada pengunjung untuk memandang benda kuno sebagai pusat perhatian tanpa penghalang pandangan.

b. Zona II (lahan hijau)

- Prinsip pada lahan ini adalah menanam pohon untuk memberi kesejukan, pengamanan keindahan panorama hijau kepada para pengunjung.
- Melindungi bangunan kuno beserta situsnya.

Studi pelestarian dan pengembangan tentunya hasil evaluasi pemugaran (purna pugar) yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmu arkeologi dan terapan disiplin ilmu lainnya seperti studi lingkungan yang menyangkut masalah analisa dampak lingkungan (AMDAL).

Khusus mengenai dampak lingkungan berkaitan dengan upaya mengantisipasi setelah purna pugar Candi Sojiwan yang tentunya menyangkut masalah perlakuan konservasi pada bangunan tersebut yang menggunakan bahan-bahan kimiawi yang mempunyai unsur hebrisyda dan pestisyda terhadap dampak lingkungan, dalam hal ini limbah-limbah bahan kimia, akan mencemari (kontaminasi) lahan-lahan persawahan dan sumur-sumur para penduduk yang sangat dekat

dengan candi. Hal ini perlu kelak ditangani secara serius, paling tidak untuk mengantisipasi, perlu dibuatkan bak-bak kontrol di sekitar Candi Sojiwan sebagai bak penampungan dari air-air limbah bahan konservasi.

Penutup

u Kesimpulan

Pemahaman tentang arti pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan Candi Sojiwan sangat berkaitan erat dengan lingkungannya jika ditinjau dari berbagai aspek. Mengamati dari kacamata sosial budaya dan sosial ekonomi perlu adanya nilai tambah yang selimbang dalam pengertian bahwa pemahaman masyarakat dengan keberadaan Candi Sojiwan, terutama yang berkaitan dengan pemugaran dan pengembangannya dapat memberikan nilai manfaat baik dari segi Immaterial maupun material.

Dari segi Immaterial yaitu adanya suatu kebanggaan, khususnya bagi masyarakat setempat, agar daerah mereka dapat terangkat sebagai obyek wisata budaya. Sedangkan dari segi material secara langsung maupun tidak langsung akan ada peningkatan sosial dari segi material secara langsung maupun tidak langsung akan ada peningkatan sosial ekonomi.

u Saran-Saran

- a. Perlunya diupayakan secara berkesinambungan bagaimana mensosialisasikan

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Aplikasinya selama ini hanya melalui penyuluhan-penyuluhan dan pameran, sehingga perlu diupayakan penyusunan strategi-strategi baru yang lebih bervariasi dan berkelanjutan.

- b. Pengembangan dan pemanfaatan ruang-ruang sebagai sarana pendukung ada dua alternatif yang dapat digunakan yaitu : *pertama*, sesuai dengan sistem pemintakatan yang ideal yaitu mencakup lahan inti, lahan hijau, lahan fasilitas. Lahan inti dibatasi pagar kuno berukuran 340 m x 230 m. Harus dibebaskan dari pemukiman penduduk dan persawahan, sedangkan lahan penyangga diperlukan tanah untuk pelestarian seluas 620 meter persegi yang diarahkan ke utara atau barat (radius 25 meter dari lahan inti). *Kedua*, peruntukan lahan hanya mencakup lahan pusat (Zona Inti) yang tidak seluruhnya dibatasi pagar kuno, tetapi dengan pertimbangan batas-batas kepemilikan dan tata guna lahan. Luas zona inti adalah 28.152 meter persegi, dengan batas sebelah utara jalan desa, sebelah timur jalan desa, sebelah selatan jalan desa dan sebelah barat persawahan.

- c. Agar permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dapat diminimalisasi, perlunya ada koordinasi antara institusi terkait, untuk memadukan kebijakan dan pelaksanaan, di samping itu rencana umum tata ruang secara khusus perlu adanya kerjasama pada instansi terkait dengan masalah pertanahan, sehingga pemanfaatan lahan dapat teratasi dengan baik.

Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Pemugaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya*.
- Anonim, *Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992*.
- Evan, J.G. 1978. *An Introduction to Environmental Archaeology*. Cornell University Press Ithaca, New York.
- Haryono, Timbul. 1999. *Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi : Azas Keseimbangan*

Hidup Manusia Pendekatan Pemugaran

Mundardjito, 1992. *Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rencana Induk Taman Purbakala Nasional Candi Borobudur dan Candi Prambanan*. DIA VIII

Samidi, dkk, 1993. *Laporan Studi Pelestarian dan Pemanfaatan Situs Muara Takus*, SPSP Sumbar dan Riau.

SPSP JATENG, 1996. *Studi Kelayakan Candi Sojiwan*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Benda Cagar Budaya adalah :
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Kepmen Dikbud RI Nomor : 062/U/1995

Peringkat Situs/Benda Cagar Budaya di Sulawesi Selatan dan Tenggara

Oleh : Albertinus Kaligis

Latar Belakang

Benda Cagar Budaya merupakan salah satu aspek kebudayaan berbentuk budaya bendawi (cultural material) baik yang pada saat ini masih berfungsi sebagaimana konteks budayanya maupun yang saat ditemukan sudah berada di luar konteksnya (out of context). Kehadiran benda cagar budaya dalam sebuah negara memiliki kontribusi baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan pembangunan dewasa ini serta masa mendatang. Menurut Cleere (1989) ada 3 (tiga) kemanfaatan yang dapat disumbangkan benda cagar budaya. *Pertama* adalah kepentingan ideologik guna memantapkan identitas budaya dan jatidiri bangsa sebagai landasan persatuan dan kebanggaan nasional. *Kedua*, adalah kepentingan akademik terutama dalam hal penyelamatan sumber-sumber data bagi pengembangan penelitian arkeologi. *Ketiga*, adalah kepentingan ekonomik dalam hubungannya dengan publik, misalnya dalam rangka pengembangan kepariwisataan. Mengingat kemanfaatan ataupun kontribusinya tersebut, maka benda cagar budaya

termasuk kategori sumberdaya yang dapat disejajarkan dengan sumberdaya lainnya seperti, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya binaan (Kusumohartono, 1988). Bahkan benda cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki sifat unik dari sumberdaya lainnya karena tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Dengan pertimbangan beberapa alasan di atas, maka benda cagar budaya perlu dilestarikan.

Pengelolaan pelestarian benda cagar budaya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya datang dari dalam benda cagar budaya itu sendiri maupun yang berasal dari luar lingkungannya. Tantangan yang berasal dari dalam adalah yang menyangkut tingkat kualitas dan nilai penting (significan) benda cagar budaya sesaat setelah ditemukan. Sedangkan tantangan yang berasal dari luar adalah segala akibat yang timbul dari suatu proses kegiatan alam maupun manusia yang berlangsung di lingkungannya terhadap benda cagar budaya itu sendiri. Tantangan-tantangan tersebut harus mampu dijawab dan ditangani dalam pengelolaan benda cagar budaya. Pada situasi inilah

dibutuhkan kemampuan manajerial yang matang dari lembaga yang berwenang dalam pelestarian.

Sampai pada tahun 1998, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tercatat 507 benda cagar budaya/situs yang tersebar di daerah-daerah tingkat II kedua wilayah tersebut. Namun kita tidak perlu menutup mata bahwa antara satu benda cagar budaya/situs dengan benda cagar budaya lainnya terdapat perbedaan baik pada kualitas maupun nilai pentingnya. Mungkin inilah yang disebut :bakumutu: benda cagar budaya. Menurut hemat kami perbedaan-perbedaan ini perlu mendapat perhatian untuk mengetahui baku mutu setiap benda cagar budaya. Karena dengan diketahuinya baku mutu setiap benda cagar budaya, maka akan memudahkan penentuan kebijakan perlakuannya kedepan. Adalah sebuah keputusan yang tidak tepat, jika sebuah benda cagar budaya/situs dengan kualitas dan nilai penting yang lebih tinggi diperlakukan sama/setara dengan benda cagar budaya/situs dengan kualitas dan nilai penting yang lebih rendah. Menyikapi masalah tersebut sebaiknya pihak Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara mampu menyajikan perbedaan tersebut dalam bentuk Peringkat Situs. Walaupun belum terdapat kesepakatan secara nasional diantara lembaga yang terkait dalam pelestarian tentang baku mutu benda cagar budaya, namun pentingnya menyajikan peringkat benda cagar budaya/situs

tidak hanya dilatari oleh pemikiran akan bentuk perlakuannya, tetapi juga sangat bermanfaat di dalam penyusunan program dan pemilihan prioritas, baik dalam kegiatan rutin maupun pembangunan.

Kriteria Nilai Penting dan Kualitas Benda Cagar Budaya/Situs

Penyusunan peringkat situs atau benda cagar budaya berpedoman pada kerangka konseptual yang disebut "Analisa Potensi Sumberdaya Budaya". Konsep ini dapat dianggap cukup memadai dan sudah pernah diujicobakan oleh Saudara Bugi Kusumohartono dan Kawan-kawan pada kasus menurunnya kualitas benda cagar budaya di Muara Takus Sumatera Selatan (Kusumohartono, 1995). Analisa potensi yang dilaksanakan meliputi, variabel kualitas dan variabel nilai penting. Parameter yang dipakai dalam menganalisis variabel kualitas dijalankan atas lima aspek utama yaitu; aspek dimensi, aspek sumber informasi, aspek kelangkaan, aspek keindahan dan aspek keterawatan. Sedangkan variabel nilai penting dibobot atas lima aspek utama pula yaitu; aspek keilmuan, aspek kesejarahan, aspek keetnikan, aspek kemasyarakatan (publik), dan aspek hukum (Schiffer dan Gummerman, 1977). Batasan masing-masing aspek dari kedua variabel di atas dapat dilihat sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

1. Variabel Kualitas

➤ Aspek Dimensi, yaitu karakteristik bentuk, jumlah dan sebaran sumberdaya budaya yang dianalisis, khususnya dalam hal bobot monumentalitasnya.

➤ Aspek Sumber Informasi, yaitu bobot kemampuan warisan budaya yang tersisa untuk digunakan sebagai sumber informasi bagi upaya memahami sistem dan latar belakang budayanya.

➤ Aspek Kelangkaan, yaitu kadar keunikan sumberdaya budaya yang dianalisis dibandingkan dengan khasanah sumberdaya budaya yang sejenis pada level lokal provinsi, nasional dan regional.

➤ Aspek Keindahan, yaitu kadar estetika yang secara relatif objektif dikandung oleh sumberdaya budaya yang dianalisis.

➤ Aspek Keterawatan, yaitu tingkat kelengkapan/keutuhan sumberdaya budaya yang dianalisis, atau bobot dari perhatian dan penanganan yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan pelestarian sumberdaya budaya yang dianalisis.

2. Variabel Nilai Penting

➤ Aspek Keilmuan, yaitu bobot potensi yang dikandung oleh sumberdaya budaya yang dianalisis bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Aspek Kesejarahan, yaitu bobot keterkaitan antara sumberdaya budaya yang dianalisis dengan sebuah peristiwa sejarah atau tokoh tertentu.

➤ Aspek Keetnikan, yaitu bobot kaitan emosional antara sumberdaya budaya yang dianalisis dengan sebuah komunitas atau etnis tertentu.

➤ Aspek Kemasyarakatan, yaitu bobot potensi yang dikandung oleh sebuah sumberdaya budaya yang dianalisis bagi kepentingan masyarakat secara luas, misalnya identitas budaya, program media, sarana pendidikan, inspirasi rancang bangun dan lain sebagainya.

➤ Aspek Hukum, yaitu bobot status hukum yang melandasi keberadaan sumberdaya budaya yang dianalisis. Sebagai contoh, sebuah sumberdaya budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya mungkin akan setingkat bobotnya dari segi hukum dengan sebuah kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

lindung dan akan lebih tinggi daripada sumberdaya budaya yang belum dikenal status hukumnya sama sekali.

Dengan berpedoman pada kerangka konseptual di atas maka pembahasan terhadap masing-masing situs atau benda cagar budaya dapat lebih mudah dilaksanakan. Pembahasan tersebut selanjutnya menghasilkan gambaran tentang bobot kualitas dan bobot nilai penting setiap benda cagar budaya yang dianalisis dalam hal ini ditetapkan dalam tiga kisaran skala, masing-masing: skala Tinggi, Sedang atau Cukup dan skala Rendah. Ketiga kisaran skala tersebut kemudian dipakai dalam penentuan kategorisasi peringkat situs atau benda cagar budaya. Pengelompokan peringkat situs dapat disepakati untuk memberi simbol (A) terhadap situs yang terjaring dalam kisaran skala Tinggi. Simbol (B) untuk situs yang terjaring dalam skala Sedang dan simbol (C) untuk situs yang terjaring dalam kisaran skala Rendah.

Bentuk Perlakuan

Perlakuan benda cagar budaya/situs yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah berbagai jenis kegiatan pengelolaan untuk melestarikannya. Khusus di Lembaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara, jenis-jenis kegiatan pengelolaan benda cagar budaya dan situs secara teknis diemban

oleh Kelompok Kerja Teknis Perlindungan, Kelompok Kerja Teknis Pemeliharaan, Kelompok Kerja Teknis Pemugaran dan Kelompok Kerja Teknis Dokumentasi dan Publikasi. Spesifikasi jenis kegiatan masing-masing kelompok kerja merujuk pada Juknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang sekarang ini berganti nama menjadi Direktorat Purbakala.

Gambaran mengenai hubungan antara perlakuan dan peringkat situs oleh masing-masing Kelompok Kerja dapat dilihat di bawah ini : **Peringkat A :** Perlakuannya meliputi kegiatan; pengawasan, penyediaan satuan pengamanan, pemagaran, penetapan mintakat atau zonasi, papan larangan, penyediaan pos jaga, dan pemberian izin pemanfaatan yang diemban Kelompok Kerja Teknis Perlindungan. Perlakuan yang meliputi kegiatan distribusi Juru Pelihara, konservasi kimiawi, penataan dan pembuatan taman serta pemeliharaannya diemban oleh Kelompok Kerja Teknis Pemeliharaan. Perlakuan yang meliputi kegiatan, pemetaan, penggambaran, perencanaan, pemugaran dan penyediaan ruang informasi diemban oleh Kelompok Kerja Teknis Pemugaran. Perlakuan yang meliputi kegiatan registrasi, pemotretan, penataan ruang informasi, pendataan, penerbitan leaflet, dipamerkan diemban oleh Kelompok Kerja Teknis Dokumentasi dan Publikasi.

Peringkat B : Perlakuannya meliputi kegiatan pengawasan, pemagaran, papan larangan, penyelamatan, zonasi, perizinan, pemindahan dan penyidikan yang diemban oleh Kelompok Kerja Teknis Perlindungan. Perlakuan yang meliputi kegiatan distribusi juru pelihara, konservasi kimiawi, dan pemeliharaan diemban oleh Kelompok Kerja Teknis Pemeliharaan. Perlakuan yang meliputi kegiatan pemetaan, penggambaran, perencanaan dan pemugaran diemban oleh Kelompok Kerja Teknis Pemugaran. Perlakuan yang meliputi kegiatan pemotretan, pendataan, pameran dan registrasi diemban oleh Kelompok Kerja Teknis Dokumentasi dan Publikasi.

Daftar Peringkat Benda Cagar Budaya/Situs di Sulawesi Selatan dan Tenggara

Berdasarkan hasil analisa sumberdaya budaya yang dilaksanakan diperoleh 58 jumlah benda cagar budaya/situs yang termasuk dalam kelompok situs peringkat A (Tinggi). 405 jumlah benda cagar budaya/situs yang termasuk dalam kelompok situs peringkat B (Sedang atau Cukup) dan 39 jumlah situs yang termasuk dalam kelompok situs peringkat C (Rendah).

Daftar dan peringkat benda cagar budaya/situs yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

1. Benda Cagar Budaya/Situs Yang Termasuk Peringkat A (Tinggi).

No.	Nama Benda/Situs	Lokasi
1.	Benteng Ujung Pandang	Makassar
2.	Klenteng Agung Bahari	-sda-
3.	K.M. Raja-Raja Tallo	-sda-
4.	Eks Kantor Gubernur	-sda-
5.	Eks Gedung Balai Kota	-sda-
6.	Pengadilan Negeri UP	-sda-
7.	Gereja Immanuel	-sda-
8.	Gereja Katedral	-sda-
9.	Eks Gedung Mulo	-sda-
10.	Benteng Somba Opu	Gowa
11.	Mesjid Kuno Katangka	-sda-
12.	Istana Balla Lompoa	-sda-
13.	K.M. Sultan Hasanuddin	-sda-
14.	K.M. Syekh Yusuf	-sda-
15.	K.M. Arung Palakka	-sda-
16.	K.M. Jera Palette	Takalar
17.	Tungku Katonokang	-sda-
18.	K.M. Bonto Ramba	-sda-
19.	K.M. Litenri Ruwa	Bantaeng
20.	K.M. Jera LompoE	Soppeng
21.	Situs Caleo	-sda-
22.	Villa Yuliana	-sda-
23.	Benteng Balang Nipa	Sinjai
24.	Batu Pake Gojeng	-sda-
25.	K.M. Lamuru	Bone

1	2	3
26.	Rumah Adat Bola Soba	Bone
27.	K.M. Raja-Raja & H. Banggae	Majene
28.	Rumah Sakti Tua Majene	-sda-
29.	Menhir Borpaninding	Tana Toraja
30.	Kete' Kesu	-sda-
31.	Lemo	-sda-
32.	Kuburan Londa	-sda-
33.	Perkampungan Tua Silanang	-sda-
34.	Mesjid Kuno "Jami Palopo"	Luwu
35.	Istana Raja-Raja Luwu	-sda-
36.	K.M. Tedong-Tedong	Polmas
37.	R. A. Balla Sataneatan	-sda-
38.	Rumah Adat Rambu Saratu	-sda-
39.	K.M. Tongkonan	-sda-
40.	Rumah Adat Lapinceng	Baru
41.	Situs Neolitik Kalumpang	Mamuju
42.	Nekara Perunggu	Selayar
43.	T. Prasejarah Sumpang Bitu	Pangkep
44.	Gua Sakapao	-sda-
45.	Gua Biringere II	-sda-
46.	T. Prasejarah Leang-Leang	Maros
47.	G. Pattebaikkang/B. Spong	-sda-
48.	Bunker Jepang	-sda-
49.	Istana Raja-Raja Bone	Bone
50.	Benteng Keraton Buton	Sultra
51.	Istana Malige	-sda-
52.	Gua Metanduno	-sda-
53.	Benteng Lipu	-sda-
54.	Gua Kobori	-sda-
55.	Rumah Adat Kamali Batu	-sda-
56.	K.M. Islam Lainya	Enrekang
57.	Rumah Adat Buntu Kasisi	Polmas
58.	Mesjid Kuno Tosora	Wajo

2. Benda Cagar Budaya/Situs Yang Termasuk Peringkat B (Sedang)

No.	Nama Benda/Situs	Lokasi
1.	Makam Abdullah Dg. Tompo	Makassar
2.	K.M. Datuk Ribandang	-sda-
3.	K.M. Pangeran Diponegoro	-sda-
4.	Klenteng Kwang Kong	-sda-
5.	Rumah Kapitan Cina	-sda-
6.	Gedung Harmoni	-sda-
7.	Gedung Keuangan	-sda-
8.	G. Eks Pelayaran Anno 1915	-sda-
9.	Gubemuran	-sda-
10.	Rumah dikawasan S. Tangka	-sda-
11.	Rumah Sakti Stella Maris	-sda-
12.	Mesjid Tua Jongaya	-sda-
13.	Rumah Eks Raja Bone	-sda-
14.	Rumah Tua di Jl. Hati Mula	-sda-
15.	K.M. Kr. Campagaya	-sda-
16.	K.M. Karaenta Bongaya	-sda-
17.	Situs Paleolitik Lakibong	Soppeng
18.	Situs Paleolitik Jampu	-sda-
19.	Situs Paleolitik Lanrong	-sda-

1	2	3
20.	Situs Paleolitik Leorang	-sda-
21.	Gua Coddong	-sda-
22.	K.M. Datu Pattojo	Soppeng
23.	K.M. Sulewatang Kebo	-sda-
24.	K.M. Datu Mario	-sda-
25.	Situs Paleolitik Kecce	-sda-
26.	Situs Paleolitik Paroto	-sda-
27.	Situs Paleolitik Marale	-sda-
28.	Situs Megalitik Sewo	-sda-
29.	Situs Megalitik Lawo	-sda-
30.	Situs Megalitik Tinco II	-sda-
31.	K.M. Jera Caddia	-sda-
32.	K.M. Ne Cambang	Enrekang
33.	K.M. Lumbaja	-sda-
34.	Benteng Alla	-sda-
35.	K.M. Maddea Batu	-sda-
36.	K.M. Puang Ledong	-sda-
37.	K.M. Tandjalling	-sda-
38.	K.M. Nek Rano	-sda-
39.	K.M. Lainya	-sda-
40.	Gua Pannayura	-sda-
41.	K.M. Lombeng Susu	Majene
42.	K.M. Massarossa Petana Bone	Mamuju
43.	Mesjid Kuno Salabose	Majene
44.	K.M. Mara'dia Parappe	-sda-
45.	K.M. Ne Reso	-sda-
46.	K.M. Mara'dia Pamboang	-sda-
47.	Makam Dematande	Polmas
48.	K.M. Tosalama Bekwu	-sda-
49.	K.M. Pallabuang	-sda-
50.	Makam Imam Lapeo	-sda-
51.	K.M. Langgarrae	-sda-
52.	K.M. Galesso	-sda-
53.	K.M. Puang Tobarani	-sda-
54.	K.M. Raja-Raja Sanrobone	Takalar
55.	Benteng Sanrobone	-sda-
56.	K.M. Kassi Bumbung	-sda-
57.	K.M. Tabbaka Baelo II	-sda-
58.	K.M. Kare Aru Binang	-sda-
59.	Makam Talolassang	-sda-
60.	Makam Datu Bontolebang	-sda-
61.	K.M. Kanite	-sda-
62.	K.M. Tinggo Mae	-sda-
63.	Gua Tagari	Pangkep
64.	Gua Lasitae	-sda-
65.	Gua Batang Lamara	-sda-
66.	Gua Bulu Riba	-sda-
67.	Gua Garunggang	-sda-
68.	Gua Sakukazq	-sda-
69.	Gua Pammelaangk Tedong	-sda-
70.	Gua Caddia	-sda-
71.	Gua Lambuto	-sda-
72.	Gua Kajuara	-sda-
73.	Gua Lompoa	-sda-
74.	Gua Kassia	-sda-
75.	Gua Mualla	Maros
76.	Gua Jarie	-sda-
77.	Gua Sampeang	-sda-
78.	Gua Batu Karope	-sda-
79.	Gua Bembe	-sda-
80.	Gua Ulu Leang	-sda-

1	2	3
81.	Gua Bulu Buttue	Maros
82.	Gua Barugaya	-sda-
83.	Gua Jing	-sda-
84.	Gua Wanue	-sda-
85.	Gua Pa'bonejuku	-sda-
86.	Gua Bungeja	-sda-
87.	Gua Pannampu	-sda-
88.	Gua Botto	-sda-
89.	Gua Pe'jae	-sda-
90.	Gua Ulu Wae	-sda-
91.	Gua Loang	-sda-
92.	Gua Burujarang	-sda-
93.	Gua Bara Tedong	-sda-
94.	Gua Lombattarang	-sda-
95.	Gua Bulu Tenggae	-sda-
96.	Gua Kamase	-sda-
97.	Gua Lompoa	-sda-
98.	Gua Panggie	-sda-
99.	Gua Bakmukang	-sda-
100.	Gua Cabbu	-sda-
101.	Gua Tanre	-sda-
102.	Gua Bulu Sungku	-sda-
103.	Gua Pallangnge	-sda-
104.	Gua Akkaseka	-sda-
105.	Gua Burung	-sda-
106.	Gua Tumpuang	-sda-
107.	Gua Goarie	-sda-
108.	Benteng Sora Wollo	Buton
109.	Benteng Bodia	Sultra
110.	Istana Badia	-sda-
111.	Gua Watu Buri	-sda-
112.	Gua Tangga Aro	-sda-
113.	Gua Ida Malaga	-sda-
114.	Gua Wabose	-sda-
115.	Gua Lasabo	-sda-
116.	Benteng Lipu	-sda-
117.	Keraton Wuko-Wuko	-sda-
118.	Keraton Wolatu	-sda-
119.	K.M. Naga Ulang	Bone
120.	K.M. Pajo	-sda-
121.	K.M. Datu Baringeng	-sda-
122.	Mesjid Kuno Lamuru	-sda-
123.	K.M. Matinroe ri Punranga	Bulukumba
124.	K.M. Datu ri Tiro	-sda-
125.	K.M. Massarussung Palige	-sda-
126.	K.M. Dea Dg. Lita	-sda-
127.	K.M. Possi Tanah & Megalitik	-sda-
128.	K.M. Mattu Dg. Pahakang	-sda-
129.	K.M. Karaeng Kambangtia	-sda-
130.	K.M. Cidu Dg. Matarang	-sda-
131.	K.M. Karaeng Sapohatu	-sda-
132.	K.M. I Maddi Dg. Rimakka	Jeneponto
133.	K.M. Manjang Loe	-sda-
134.	K.M. Joko	-sda-
135.	K.M. Karampang Bungung	-sda-
136.	K.M. Karaeng Be'bang	-sda-
137.	K.M. Patima Dg. Tino	-sda-
138.	Rumah Adat Tolo	-sda-
139.	Mesjid Tua Tolo	-sda-
140.	K.M. Makam Nong	-sda-
141.	Rumah Adat Bulu-Bulu	-sda-
142.	K.M. Kalimporo	Bone

1	2	3
143.	Rumah Adat Buntu Kasisi	Polmas
144.	Rumah Adat Sesena Padang	-sda-
145.	Ajung Tomakaka di Lanja	-sda-
146.	K.M. Puang Cambang	Majene
147.	K.M. Ka'ba	-sda-
148.	K.M. Kubang Pamboborang	-sda-
149.	K.M. I Manang	-sda-
150.	K.M. Mara'dia Banggae I	-sda-
151.	K.M. Petta Makkawarie	-sda-
152.	K.M. Appasareng	-sda-
153.	K.M. Latenri Lai Tosengngeng	-sda-
154.	Makam Gaddonga Akae	-sda-
155.	K.M. Akae Tosora	-sda-
156.	Situs Ga'dong Tosora	-sda-
157.	Allung Tedong-Tedong Paladang	Polmas
158.	K.M. Suno Silolo	Selayar
159.	K.M. Balang Mata	-sda-
160.	K.M. Kalokkoe Watu	Soppeng
161.	K.M. Matinroe ri Lanna	Takalar
162.	K.M. Lajangiru	Makassar
163.	Situs Megalitik Umpungeng	Soppeng
164.	Situs Megalitik Sassa	Luwu
165.	Situs Megalitik Mangkaluku	-sda-
166.	Leang Kabangiang	-sda-
167.	Leang Batu I	-sda-
168.	Leang Batu II	-sda-
169.	K.M. Kalokkoe	-sda-
170.	K.M. Petta Malangke	-sda-
171.	K.M. Tompo Tikka	-sda-
172.	K.M. Datuk Patimang	-sda-
173.	K.M. Pappese Bassi	Majene
174.	K.M. Pattana Bali	Mamuju
175.	K.M. Budong-Budong	-sda-
176.	K.M. Langgasaru	-sda-
177.	K.M. Kuno Pasallu	-sda-
178.	K.M. Karaeng Labakkang	Pangkep
179.	K.M. Matinroe ri Papan Batuna	-sda-
180.	K.M. Karaeng Paia	-sda-
181.	Leang Batu Ejaya	Bantaeng
182.	Leang Pangareng Tudea	-sda-
183.	Leang Calendu	-sda-
184.	Leang Passe	Bulukumba
185.	Leang Lajaya	-sda-
186.	Leang Ara	-sda-
187.	Leang Kaciang	Bone
188.	Mesjid Tua Allakuang	Sidrap
189.	Mesjid Tua Bajeng	Gowa
190.	Mesjid Tua Sallu	Selayar
191.	Mesjid Tua Ansar ABRI	Makassar
192.	Mesjid Tua Rompegading	Baru
193.	Sacraja di Lompu	Sinjai
194.	Balla Lompoa Galesong	Takalar
195.	K.M. Sanggeng Lampe Uttu	Bulukumba
196.	K.M. Tonrang Gowa	-sda-
197.	K.M. Maddi ri Barabba	-sda-
198.	K.M. Syekh Amir D.	Bantaeng
199.	K.M. Tua Onto	-sda-
200.	K.M. Lanryning	-sda-
201.	K.M. Gattarang Keke	Baru
202.	K.M. Lamaddu Sila	-sda-
203.	K.M. Sumpang Ralla	-sda-
204.	K.M. Petta Bondeng	-sda-

1	2	3
205.	Situs Megalitik Ralla	Baru
206.	K.M. Lapatau P. Matinroe S.	-sda-
207.	K.M. Petta Landoro	-sda-
208.	Mkm. Abd. Rahman Syekh Bojo	-sda-
209.	Makam Puangtau	-sda-
210.	Mkm. A. Abd. K. Jonjong Kr. L. Par	-sda-
211.	Makam A. Tajuddin Dg. Ngitung	-sda-
212.	Makam Muhammad Fudail	-sda-
213.	Makam Arung Ale Kale	-sda-
214.	K.M. Palanro	-sda-
215.	K.M. Lalabata	-sda-
216.	K.M. Raja-Raja Gowa di Campa	Bone
217.	K.M. Ammatowa	Bulukumba
218.	K.M. Bonto Dg. Pabeta	-sda-
219.	K.M. Tobo Dg. Pareppe	-sda-
220.	K.M. Tontong Dg. Matarang	-sda-
221.	Makam Tusalama Rijala	-sda-
222.	K.M. Sugi Dg. Manortong	-sda-
223.	K.M. Janggo Tujarra	-sda-
224.	K.M. Kr. Sangkala Lombok	-sda-
225.	K.M. Samsu	-sda-
226.	K.M. Topanrae ri Sampeang	-sda-
227.	K.M. Puang Barani ri Jojolo	-sda-
228.	Makam Sombae Paleoi	-sda-
229.	K.M. Petta Matinroe ri Tasina	-sda-
230.	K.M. Makam Tokambang	-sda-
231.	Situs Prasejarah Sapo Bessi	-sda-
232.	Makam Arung Mahwa	Enrekang
233.	Benteng Londe-Londe	-sda-
234.	Benteng Kalupini	-sda-
235.	Benteng Buntu Batu	-sda-
236.	Gua Tontanan I dan II	-sda-
237.	K.M. Raja-Raja Buntu Batu	Gowa
238.	Rumah Adat Bajeng	-sda-
239.	Gedung Penjajiran Malino	-sda-
240.	Makam Kare Muna	-sda-
241.	Makam Karaengta Bilalang	-sda-
242.	Makam Karaengta Dato	-sda-
243.	Mkm. Pasir Dg. Mangasa Kr. La	Jeneponto
244.	Mkm. Mannungkulang Dg. Pasore	-sda-
245.	K.M. Parang Loe	-sda-
246.	K.M. Puntaliku	-sda-
247.	K.M. Tung Pokobulo	Bulukumba
248.	Makam Karaeng Balang	-sda-
249.	M. Gallarang Tanggungunga Je'ne	-sda-
250.	K.M. Karampang Butung	-sda-
251.	Makam Karaeng Bibang	-sda-
252.	K.M. Kayu Loe	-sda-
253.	K.M. Kr. Sengge	-sda-
254.	Makam Puang To Luwu	Luwu
255.	Rumah Adat Banua Salu	-sda-
256.	Makam Andi Tenri Pau	-sda-
257.	Makam Andi Tadde	-sda-
258.	K.M. Puang Landang	Majene
259.	K.M. Nenek Ular	-sda-
260.	Makam Syekh Abdul Mannan	-sda-
261.	Mesjid Kuno Salabose	-sda-
262.	Pasanggarahe Majene	-sda-
263.	Makam Tomakaka di Pulajonga	-sda-
264.	M. Mara'dia Tomatindo di S.	-sda-
265.	Benteng Andolang	Maros
266.	K.M. Leppakkomae	-sda-

1	2	3
267.	K.M. Kasri Kebo	Maros
268.	Situs Neolitik Bonehau	Mamuju
269.	Leang Pattenung	Pangkep
270.	Leang Sassang	-sda-
271.	Leang Sapira	-sda-
272.	Leang Cumi Lantang	-sda-
273.	Leang Ebe Masigi	-sda-
274.	Makam Somba Labakkang	-sda-
275.	Makam Lamarudani Krg. Bonto	-sda-
276.	Makam Soreang	-sda-
277.	K.M. Ambarala	-sda-
278.	K.M. Karaeng Paika	-sda-
279.	Mesjid Tua Bonto-Bonto	-sda-
280.	Gua Ulu Tedong	-sda-
281.	Rumah Adat Arajang Sigeri	-sda-
282.	K.M. Kabalangan	Pinrang
283.	K.M. Lasirang	-sda-
284.	K.M. Petta Malae	-sda-
285.	Makam Tosalama Lamboko	Polmas
286.	Makam Mara'dia Palis	-sda-
287.	K.M. Samasundu	-sda-
288.	Lesung Batu	-sda-
289.	Makam Ammana Pattola	-sda-
290.	K.M. Opu Dg. Masese	Selayar
291.	K.M. Bone Loh	-sda-
292.	Mesjid Tua Salu	-sda-
293.	Makam Lapakalangi	Sidrap
294.	Makam Addatuang Lapetiroi	-sda-
295.	Mkm. Addatuang Lasadapotto	-sda-
296.	Mkm. Addatuang Lawu'karaka	-sda-
297.	Makam Lapanang	-sda-
298.	Mkm. Addatuang Lapanang	-sda-
299.	Makam Tua Syekh Sahabu	-sda-
300.	Makam Lampe Uttu	-sda-
301.	K.M. Larratti Riau	Soppeng
302.	Rumah Tradisional Batu Layu	-sda-
303.	Mesjid Latemma Pole	-sda-
304.	Makam Petta Janggo	-sda-
305.	K.M. Abbanungge	-sda-
306.	K.M. Bonto Salama	Sinjai
307.	Bola Sengge	-sda-
308.	Makam Tua Sengge	-sda-
309.	Makam Sumappe Dg. Marjai	-sda-
310.	Makam Srikanthi Balakang	-sda-
311.	Makam Andi Mandasani	-sda-
312.	Pekebunan Kuno Kandora	Telor
313.	Pekebunan Kuno Gandang Batu	-sda-
314.	K.M. Makam Pongiku	-sda-
315.	K.M. Pong Lapa	-sda-
316.	Situs Megalitik Smbuang Batu	-sda-
317.	Rumah Adat Sangala	Pangkep
318.	Leang Maxina	-sda-
319.	Rumah Adat Manggala	-sda-
320.	Rumah Adat Palawa	Takalar
321.	K.M. Gaddonga	-sda-
322.	Mesjid Tua Takalar	-sda-
323.	K.M. Ballang Dg. Nyikko	-sda-
324.	K.M. Kabbu Dg. Manjarreka	-sda-
325.	K.M. Manjalling	-sda-
326.	K.M. Anrong Guru Panita	-sda-
327.	K.M. Kr. Loe Rijamarang	-sda-
328.	K.M. Barang Lompo	Makassar

1	2	3
329.	Rumah Sakit Stella Maris	Makassar
330.	K.M. Karaeng Katinting	-sda-
331.	Makam Bak Ali	-sda-
332.	Makam Yunus Ali Afandi	-sda-
333.	Mesjid Kuno Kampung Melayu	-sda-
334.	K.M. Datuk Mandar	-sda-
335.	Makam Barani Tujuh Puloa	-sda-
336.	K.M. Saladong	-sda-
337.	K.M. Sultan Wahid	-sda-
338.	K.M. Dampang Bira	-sda-
339.	K.M. Janggo Paropo	-sda-
340.	K.M. Rappocini	-sda-
341.	K.M. Jongaya	-sda-
342.	K.M. Balang Baru	-sda-
343.	K.M. Kr. Bonto Tangnga	-sda-
344.	Makam Karaeng Bantaeng	-sda-
345.	K.M. Bontomaranu	-sda-
346.	K.M. Lagaligo	-sda-
347.	K.M. Lamadukelleng	-sda-
348.	K.M. Lakidende	-sda-
349.	Makam Raja Sao-Sao	-sda-
350.	Benteng Lapadi	-sda-
351.	Gua Kumampo	-sda-
352.	K.M. Sangia Nibandera	-sda-
353.	K.M. Bokeo Latambaga	-sda-
354.	Kumapo Uka-Uka	-sda-
355.	Kumapo Wakutu	-sda-
356.	Makam Seapali Beluwu	-sda-
357.	K.M. Sultan Dayanu Ikhsanuddin	-sda-
358.	Rumah Adat Sultan Abd. Hamid	-sda-
359.	K.M. Laode Bahar	-sda-
360.	Benteng Doduwali	-sda-
361.	Benteng Wuuu	-sda-
362.	Benteng Rongji	-sda-
363.	Gua Batu Bori	-sda-
364.	Benteng Badia	-sda-
365.	Gua Wabose	-sda-
366.	Gua Lasabo	-sda-
367.	Gua Tangga Ara	-sda-
368.	Benteng Lakuale	-sda-
369.	Benteng Lasumpai	-sda-
370.	Benteng Tiworo	-sda-
371.	Benteng Lipu	-sda-
372.	Benteng Loji Lokahiano	-sda-
373.	Benteng Kadori	-sda-
374.	Benteng Wasidakari	-sda-
375.	Batu Pelantikan Raja-Raja Muna	-sda-
376.	Gua Kobori	-sda-
377.	Gua Ida Malago	-sda-
378.	Kumapo Watumea	-sda-
379.	Kumapo Sawonguaha	-sda-
380.	Kumapo Kalahipo	-sda-
381.	Kumapo Laware	-sda-
382.	Kumapo Lembo-Lembo	-sda-
383.	Makam Muh. Kasim Pammana	-sda-
384.	Benteng Watole	-sda-
385.	Mesjid Agung Keraton Buton	-sda-
386.	Benteng Liya	-sda-
387.	Benteng Lapandawa	-sda-
389.	Benteng Tangkema	-sda-
390.	Benteng Wasuumba	-sda-
391.	Benteng Holimomba	-sda-

1	2	3
392.	Benteng Wabula	Buton
393.	Gua Lasabo II	Muna
394.	Gua Toko	-sda-
395.	Gua Lokolombu	-sda-
396.	Makam Encik Sulaiman	Buton
397.	Mesjid Tua Waweangi	-sda-
398.	Mesjid Tua Loya	-sda-
399.	Mesjid Tua Tomiya	-sda-
400.	Pekampungan Tua Kandora	Tator
401.	Rumah Adat Sappang	-sda-
402.	Pekuburan Kuno Suwaya	-sda-
403.	Makam Datuk Kalimbungan	Bantaeng
404.	Kompleks Erong Tampeng Abo	-sda-
405.	Pekuburan Tua Bondong Batu	-sda-

3. Benda Cagar Budaya/Situs Yang Termasuk Peringkat C (Rendah)

No.	Nama Benda/Situs	Lokasi
1.	Benteng Batu Terang	Bantaeng
2.	Gua Calendu	-sda-
3.	K.M. Lipukasi	Barru
4.	Batu Alattireng	-sda-
5.	Persemdian Puang Janggo	Bulukumba
6.	Leang Sapohatu	-sda-
7.	Batu Pelantikan Salassae	-sda-
8.	Situs Gaukang Karamisah	-sda-
9.	Situs Megalitik Dolmen	Sinjai
10.	K.Makam/Batu Pelantikan	-sda-
11.	Telapak Tangan Tandjalling	Enrekang
12.	Situs Benteng Anak Gowa	Gowa
13.	Bungung Lompoa	-sda-
14.	Benteng Budong-Budong	Manuju
15.	K.M. Karaeng Tojeng	Takalar
16.	K.M. Ambarala	Pangkajene
17.	Sumur Manurung Lappakita	Pinrang
18.	Landasan Manurung	-sda-
19.	Saoraja di Lompu	Sinjai
20.	Sumur Tua Barana	Takalar
21.	Batu Pelantikan Raja-Raja Tallo	Makassar
22.	Bungung Lompoa	-sda-
23.	Gedung Bank Pembangunan	-sda-
24.	K.M. Lo'mo ri Antang	-sda-
25.	Benteng Panakkukang	-sda-
26.	Situs Perjanjian Bongaya	-sda-
27.	Saoraja Tempe	Wajo
28.	Konstruksi Rumah Adat	Tator
29.	Makam Pahlawan Lambassi	Buton
30.	Makam Majapahit	-sda-
31.	Makam Molaku	-sda-
32.	Gua Kontunaga	-sda-
33.	Gua Kontudopi	-sda-
34.	Makam Awaluddin	Muna
35.	Kompleks Makam Lohia	-sda-
36.	K.M. Kamanno Kamba	-sda-
37.	K.M. Lagaligo	Wajo
38.	K.M. Petta Menge	-sda-
39.	Makam Syekh Bak Ali	Makassar

DAFTAR PUSTAKA

Cleere, H.F (ed), 1989. *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London : Unwin Hyman.

Kusumohartono, Bugie M.H, 1988. *Pengelolaan Sumberdaya Budaya Dalam Perspektif Pelestarian Arkeologi dan Tata Laksana PP. No. 29 Tahun 1986 tentang Amdal*.

-----, 1988. *Prasaran dalam Seminar Sehari Perumusan*

Peran Serta Arkeologi dalam Pelaksanaan Amdal. Yogyakarta, 5 Oktober 1988.

-----, 1995. *Penelitian Arkeologi Kompleks Pecandian Muara Takus*. Bulletin Arkeologi Amoghapasa. No. 3/1/Maret 1995.

Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulselra. *Daftar Registrasi Situs/BCB di Sulawesi Selatan dan Tenggara* (belum terbit).

3. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/yayasan/perhimpunan/perkumpulan dan badan yang sejenis.

4. Pemilikan adalah segala sesuatu mengenai proses memiliki benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penguasaan adalah kedudukan seseorang yang menguasai benda cagar budaya yang mempunyai hak dan kewajiban seolah-olah pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penghapusan adalah proses hapusnya benda cagar budaya dari daftar induk inventaris karena rusak, musnah atau hilangnya benda cagar budaya.

Kepmen Dikbud RI Nomor : 062/U/1995, Bab I Pasal 1

Perkembangan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Suatu Pendekatan Sejarah Hukum)

Oleh : Alimuddin

Pendahuluan

Istilah cagar budaya merupakan suatu evolusi istilah yang digunakan di bidang peninggalan sejarah dan purbakala sebagai istilah teknis yuridis yaitu "Benda Cagar Budaya" yang secara substansial tidak lain adalah benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala atau biasa juga disebut benda-benda purbakala, benda-benda kuno, barang antik dan sebagainya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (LNR Nomor 27 TLNRI Nomor 3470) maka perlindungan terhadap benda cagar budaya diatur dalam suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda, sebagaimana dikenal dengan nama Monumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 sebagaimana telah diubah dengan Ordonnantie Tahun 1934 Nomor 21 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515).

Monumenten Ordonnantie ini berlaku mulai tanggal 13 Juni 1931 s.d. tanggal 20 Maret 1992 atau sampai pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1992 tentang Benda Cagar Budaya, hal ini berarti bahwa Ordonnantie tersebut telah berlaku selama ± 61 (enam puluh satu) tahun dan telah memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala atau monumen selama ± 14 (empat belas) tahun semasa pemerintah Hindia-Belanda dan selama ± 47 (empat puluh tujuh) tahun setelah Indonesia merdeka.

Catatan yang terukir dalam sejarah perundang-undangan di bidang peninggalan sejarah dan purbakala, Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 mengatur tentang "Monumen", sehingga selain istilah benda purbakala, benda kuno, barang antik, benda cagar budaya, selama setengah abad lebih digunakan istilah monumen sebagai istilah teknis yuridis.

Selain itu, sepanjang sejarah perlindungan terhadap benda cagar budaya, telah terjadi setidaknya yang dapat dicatat penulis 7 (tujuh) kali perubahan nama Badan atau Instansi yang menangani benda-benda peninggalan purbakala sesudah *Commissie in Nederlandsch* dibentuk pemerintah Hindia-Belanda (1901), kemudian didirikan : 1.

Oudheidskundige Diensten atau Jawatan Purbakala (1913), berubah menjadi, 2. Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala, ketika pemerintah Hindia-Belanda runtuh (1942), 3. Dinas Purbakala dibawah pimpinan Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers dan oleh R. Soekmono (1953), 4. Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 5. Direktorat Purbakala, 6. Direktorat Sejarah dan Purbakala dan berubah menjadi, 7. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Latar Belakang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

1. Zaman Hindia Belanda

Upaya pemerintah Hindia-Belanda untuk membina dan melestarikan peninggalan purbakala antara lain : usaha Van Erp yang dibantu oleh P.J. Perquin J.J. De Vink dalam melakukan pemugaran terhadap Candi Borobudur (1907-1911), pembentukan *Commissie in Nederlandsch* (1901) di bawah pimpinan Dr.J.L.A. Brandes dengan tugas pekerjaannya : menyusun uraian-uraian berdasarkan ilmu purbakala dan seni bangunan tentang peninggalan-peninggalan purbakala di Jawa dan Madura.

Pada tahun 1913, oleh Dr.N.J. Krom, didirikanlah Jawatan Purbakala yang disebut *Oudheidskundige Dienst in Neder-*

landsch-Indie dengan mengemban tugas : menyusun, mendaftar dan mengawasi peninggalan-peninggalan purbakala, membuat rencana serta mengambil tindakan-tindakan itu dari bahaya runtuh lebih lanjut, melakukan pengukuran dan penggambaran, penelitian kepurbakalaan dalam arti seluas-luasnya.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Purbakala, Krom dibantu oleh Leydie Malville sebagai Kepala Bagian Teknik, P.J. Perquin J.J. De Vink diberi tugas menyelidiki, mendaftar dan mendokumentasikan peninggalan purbakala di Sumatera Utara (Pase, Pidie, Aru, Langkat dan Baros), P.J. Moquette ditunjuk sebagai ahli kepurbakalaan Islam dan ahli numismatik serta Sell diberi tugas untuk pendaftaran peninggalan-peninggalan purbakala residensi demi residensi (pembuatan inventaris) yang sudah dimulai oleh Knebel dalam rangka pekerjaan *Commissie*.

Ada 3 (tiga) catatan penting yang telah dilakukan oleh Krom, yaitu : 1. Mendirikan *Oudheidskundige Diensten* yang menjadi cikal bakal instansi Purbakala; 2. Telah menyusun daftar peninggalan-peninggalan purbakala di seluruh Hindia-Belanda, walaupun sifatnya masih sementara mengingat pendaftaran yang betul dilakukan atas dasar kunjungan-kunjungan setempat baru meliputi pulau Jawa dan Sumatera; 3. Telah menyusun buku-buku : *Inleiding tot de*

Hindoe-Javaansche Kunst (1919), Monografi tentang Candi Borobudur (1920) dan *Hindoe-Javaansche Gescheiedenis* (1926).

Setelah Krom kembali ke negeri Belanda (1915), diangkatlah Dr.F.DK.Bosch sebagai penggantinya untuk memimpin *Oudheiskundige Dients*. Dalam melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dirintis dan dikerjakan pendahulunya, Bosch melakukan kegiatan-kegiatan: penelitian terhadap peninggalan purbakala di Kutei (1925), berdirinya *Oudheidskundige Vereeniging* Majapahit di Trowulan oleh Ir.H. MacLaine (1924), diperkenalkannya arca-arca prasejarah di dataran tinggi Pasemah Sumatera Selatan, pencarian dan pendaftaran temuan-temuan berbagai peninggalan purbakala di Bali oleh Stutterheim (1925, 1927), penyelidikan terhadap candi-candi di Tapanuli (1926 dan 1930), penyelidikan terhadap peninggalan purbakala di Muara Takus (1928), pembinaan kembali candi-candi di Jawa Tengah dan sebagainya.

Setelah bertahun-tahun diusahakan akhirnya pada tanggal 13 Juni 1931 dikeluarkanlah peraturan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Monumenten Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 guna menjamin pengawasan dan perlindungan peninggalan-peninggalan purbakala, dimana dalam

ketentuan ordonnanatie tersebut mencerminkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ahli-ahli purbakala Hindia-Belanda sebagaimana dijelaskan diatas.

Ketentuan-ketentuan dalam Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 mengakomodasi antara lain : Pendaftaran benda-benda purbakala atau Monumen, Wewenang pemerintah atau Lembaga Purbakala, perizinan, dokumentasi, rekonstruksi, pengukuran dan penggambaran peninggalan purbakala dan sebagainya.

2. Setelah Indonesia Merdeka

Masa sesudah Indonesia merdeka tidak berarti bahwa para ahli purbakala Belanda dengan sendirinya berhenti, meskipun terjadi penghancuran Kantor Pusat Jawatan Purbakala di Jakarta, namun upaya perlindungan, pembinaan dan penelitian peninggalan purbakala masih dilanjutkan, antara lain : membuka Kantor Cabang Purbakala di Makassar oleh Ir. V.R. Romondt yang kemudian dipimpin oleh J.C. Krijgsman sebagai Kepala Kantornya dan Van Heekeren sebagai ahli prasejarah. Timbulnya pemberontakan di Sulawesi Selatan, menyebabkan Kantor Cabang tersebut ditutup dan J.C. Krijgsman mendirikan Kantor Cabang Purbakala di Bali.

Sementara itu Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala di Jakarta yang sudah berantakan,

dijadikan kembali sebagai Kantor Pusat atau *Oudheidskundige Dients* di bawah pimpinan Prof.Dr.A.J. Bernet Kempers (1947) sampai Jawatan tersebut menjadi Dinas Purbakala (1951). Ketika Bernet Kempers mengakhiri tugasnya sebagai Kepala Dinas Purbakala (1953), maka untuk pertama kalinya posisi sebagai Kepala Dinas Purbakala ditempati oleh orang Indonesia yaitu R. Soekmono dengan melanjutkan upaya perlindungan, pembinaan dan penelitian peninggalan purbakala di seluruh Nusantara. Selain melanjutkan upaya-upaya tersebut, pada akhir tahun enam puluhan, R. Soekmono berhasil menarik perhatian dunia dalam rangka pembinaan kembali Candi Borobudur.

Memasuki tahun 1970-an, mulailah istilah cagar budaya nasional dikenal dan secara yuridis dapat ditemukan pada :

- Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Januari 1973 No. 1/A.1/1973 tentang Kerjasama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Kepolisian Negara RI dalam Pengamanan/ Penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia;
- Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 8 Januari 1973 No. INS-002/KOPKAM/1973 tentang Pengamanan Cagar

Budaya Nasional beserta lampirannya.

Dalam dasawarsa inilah dipakai berbagai istilah untuk menyebut benda purbakala. Beberapa aturan pelaksanaan Monumenten Ordonnantie memakai istilah benda-benda peninggalan purbakala, benda purbakala, benda-benda kuno meskipun secara yuridis formal ditetapkan dalam peraturan yaitu "Monumen", kesemuanya ini menunjukkan masa transisi dari istilah lama ke istilah baru yaitu benda cagar budaya.

Titik terang ke arah lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya ketika suatu momentum yang dimanfaatkan oleh Drs. Uka Tjandrasasmita untuk membawakan makalahnya yang berjudul "Pencegahan Terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Warisan Budaya Nasional", dalam suatu seminar yang bertemakan "Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 25-26 Maret 1979 di Cibulan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Nomor 12 TLNRI Nomor 3215) lahirlah kerangka perundang-undangan di bidang

Hindoe-Javaansche Kunst (1919), Monografi tentang Candi Borobudur (1920) dan *Hindoe-Javaansche Gescheidentis* (1926).

Setelah Krom kembali ke negeri Belanda (1915), diangkatlah Dr.F.DK.Bosch sebagai penggantinya untuk memimpin *Oudheidskundige Diensten*. Dalam melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dirintis dan dikerjakan pendahulunya, Bosch melakukan kegiatan-kegiatan: penelitian terhadap peninggalan purbakala di Kutei (1925), berdirinya *Oudheidskundige Vereeniging* Majapahit di Trowulan oleh Ir.H. MacLaine (1924), diperkenalkannya arca-arca prasejarah di dataran tinggi Pasemah Sumatera Selatan, pencarian dan pendaftaran temuan-temuan berbagai peninggalan purbakala di Bali oleh Stutterheim (1925, 1927), penyelidikan terhadap candi-candi di Tapanuli (1926 dan 1930), penyelidikan terhadap peninggalan purbakala di Muara Takus (1928), pembinaan kembali candi-candi di Jawa Tengah dan sebagainya.

Setelah bertahun-tahun diusahakan akhirnya pada tanggal 13 Juni 1931 dikeluarkanlah peraturan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu *Monumenten Ordonnantie*, *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238* guna menjamin pengawasan dan perlindungan peninggalan-peninggalan purbakala, dimana dalam

ketentuan *ordonnantie* tersebut mencerminkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ahli-ahli purbakala Hindia-Belanda sebagaimana dijelaskan diatas.

Ketentuan-ketentuan dalam *Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238* mengakomodasi antara lain : Pendaftaran benda-benda purbakala atau Monumen. Wewenang pemerintah atau Lembaga Purbakala, perizinan, dokumentasi, rekonstruksi, pengukuran dan penggambaran peninggalan purbakala dan sebagainya.

2. Setelah Indonesia Merdeka

Masa sesudah Indonesia merdeka tidak berarti bahwa para ahli purbakala Belanda dengan sendirinya berhenti, meskipun terjadi penghancuran Kantor Pusat Jawatan Purbakala di Jakarta, namun upaya perlindungan, pembinaan dan penelitian peninggalan purbakala masih dilanjutkan, antara lain : membuka Kantor Cabang Purbakala di Makassar oleh Ir. V.R. Romondt yang kemudian dipimpin oleh J.C. Krijgsman sebagai Kepala Kantornya dan Van Heekeren sebagai ahli prasejarah. Timbulnya pemberontakan di Sulawesi Selatan, menyebabkan Kantor Cabang tersebut ditutup dan J.C. Krijgsman mendirikan Kantor Cabang Purbakala di Bali.

Sementara itu Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala di Jakarta yang sudah berantakan,

dijadikan kembali sebagai Kantor Pusat atau *Oudheidskundige Diensten* di bawah pimpinan Prof.Dr.A.J. Bernet Kempers (1947) sampai Jawatan tersebut menjadi Dinas Purbakala (1951). Ketika Bernet Kempers mengakhiri tugasnya sebagai Kepala Dinas Purbakala (1953), maka untuk pertama kalinya posisi sebagai Kepala Dinas Purbakala ditempati oleh orang Indonesia yaitu R. Soekmono dengan melanjutkan upaya perlindungan, pembinaan dan penelitian peninggalan purbakala di seluruh Nusantara. Selain melanjutkan upaya-upaya tersebut, pada akhir tahun enam puluhan, R. Soekmono berhasil menarik perhatian dunia dalam rangka pembinaan kembali Candi Borobudur.

Memasuki tahun 1970-an, mulailah istilah cagar budaya nasional dikenal dan secara yuridis dapat ditemukan pada :

- > Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Januari 1973 No. 1/A.1/1973 tentang Kerjasama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Kepolisian Negara RI dalam Pengamanan/Penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia;
- > Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 8 Januari 1973 No. INS-002/KOPKAM/1973 tentang Pengamanan Cagar

Budaya Nasional beserta lampirannya.

Dalam dasawarsa inilah dipakai berbagai istilah untuk menyebut benda purbakala. Beberapa aturan pelaksanaan *Monumenten Ordonnantie* memakai istilah benda-benda peninggalan purbakala, benda purbakala, benda-benda kuno meskipun secara yuridis formal ditetapkan dalam peraturan yaitu "Monumen", kesemuanya ini menunjukkan masa transisi dari istilah lama ke istilah baru yaitu benda cagar budaya.

Titik terang ke arah lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya ketika suatu momentum yang dimanfaatkan oleh Drs. Uka Tjandrasasmita untuk membawakan makalahnya yang berjudul "*Pencegahan Terhadap Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Warisan Budaya Nasional*", dalam suatu seminar yang bertemakan "*Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 25-26 Maret 1979 di Cibulan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Nomor 12 TLNRI Nomor 3215) lahirlah kerangka perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup, termasuk landasan hukum pembentukan undang-undang tentang cagar budaya sebagaimana tercantum pada pasal 14 undang-undang tersebut.

Pasal 14 berbunyi : Ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang.

Sedangkan penjelasannya : Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai benda cagar budaya mengacu atau berinduk pada ketentuan lingkungan hidup.

Monumen Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238

Peraturan ini terdiri dari 14 pasal dan 42 ayat, dimana pengertian benda purbakala yang diidentikkan dengan Monumen dijelaskan dalam pasal 1 sebagai berikut :

1. Yang dianggap sebagai monumen dalam ordonnantie ini, ialah :

- a. Benda-benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, bahagian atau kesatuan, atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau memiliki masa gaya 50 tahun serta mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian.

b. Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting bagi palaeo-anthropologi.

c. Tanah yang berdasarkan petunjuk yang kuat mengandung benda-benda seperti dimaksud sub.a dan sub.b.

Segala sesuatu yang terdaftar baik sementara maupun tetap dalam sebuah daftar inventaris yang diselenggarakan oleh Lembaga Purbakala.

2. Dapat dipersamakan dengan benda-benda termaksud dalam sub.a dan sekaligus didaftarkan benda bergerak dan tidak bergerak yang menurut tujuan dan kegunaan semula maupun kegunaan sekarang, termasuk ke dalam golongan benda-benda tersebut; sebidang tanah dan tanamannya; tanda-tanda atau keadaan umumnya yang berguna atau mempunyai kepentingan langsung dengan benda-benda termaksud dalam sub. A.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa benda-benda yang memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai satu kesatuan masing-masing dari pasal 1 ayat (1) sub. A, b, dan sub. C dianggap sebagai monumen, sedangkan benda-benda yang memenuhi kriteria unsur-unsur pasal 1 ayat (2) tergolong sebagai monumen.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Ordonnantie tersebut adalah Pendaftaran dan Prosedur

pendaftaran sementara maupun tetap terhadap benda-benda atau monumen milik atau dibawah pengelolaan Badan Pemerintah dan milik perseorangan; percoretan pendaftaran benda-benda dari daftar inventaris; perawatan (pemeliharaan) benda atau monumen; ganti kerugian sebagai akibat dari pendaftaran dan penyitaan benda-benda atau monumen; arbitrase; larangan-larangan: memindahkan benda-benda dari wilayah Hindia-Belanda tanpa izin Kepala Lembaga Purbakala, memperbaiki sebuah monumen, menghancurkan, merubah wujud, bentuk dan penggunaannya, mengambil bagian benda-benda milik sebuah monumen serta melakukan penggalian benda-benda tanpa izin Kepala Lembaga Purbakala; perubahan hak milik maupun hilangnya monumen serta penemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 587 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib dicatat dalam daftar inventaris benda purbakala serta dilaporkan kepada pemerintah; ketentuan-ketentuan mengenai sanksi (pelanggaran) yaitu kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 500 Gulden; serta tanggung jawab penyelidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran Ordonnantie ini masing-masing untuk petugas setempat yaitu : Kepala dan para petugas Lembaga Purbakala, para petugas Dinas Kehutanan, para pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang diberi tugas pengawasan setempat atas pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan.

Perkembangan pengaturan secara hukum benda-benda peninggalan purbakala akan dibahas pada uraian selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

Perkembangan yang pertama dapat kita lihat yaitu istilah Monumen berubah menjadi istilah benda cagar budaya yang secara substansial tidak lain yang dimaksud adalah benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.

Penting pula diketahui bahwa ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya meliputi; benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs. Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan Monumen Ordonnantie Staatsblad tahun 1931 Nomor 238, kecuali benda-benda yang diduga benda cagar budaya tidak secara tegas diatur dalam peraturan tersebut, sedangkan tiga kategori benda-benda lainnya yakni benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dan situs diadopsi dari Monumen Ordonnantie ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pengertian benda cagar budaya terdapat pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, sebagai berikut :

Pasal 1 berbunyi : dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan (1) Benda Cagar Budaya adalah :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan,
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Jadi terdapat dua kategori benda-benda yang termasuk sebagai benda cagar budaya sebagaimana dikemukakan pasal 1 ayat (1) sub.a dan b di atas (bandingkan pasal 1 ayat (1) sub. A dan b. Monumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), kemudian ketentuan pasal 1 ayat (1) sub.c dan ayat (2) Monumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 diangkat menjadi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang kemudian melahirkan istilah baru yang disebut "Situs".

Perkembangan lain yang terjadi pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, memberikan pengertian yang lebih abstrak pada "nilai penting" benda-

benda yang termasuk benda cagar budaya yaitu nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, hal ini lebih kongkrit pengertian nilai penting bagi prasejarah, sejarah dan kesenian menurut Monumenten Ordonnantie. Dipandang dari sudut legal drafting sebaiknya pengertian nilai penting bagi sejarah, nilai penting bagi ilmu pengetahuan, nilai penting bagi kebudayaan dijelaskan pada ketentuan umum undang-undang sehingga jelas batas-batas pengertian (kepastian hukum), dengan pertimbangan bahwa bagi pembuat undang-undang atau orang yang berkecimpung di bidang ini mungkin dapat memahaminya, akan tetapi bagi orang awam yang membacanya akan sulit untuk memahaminya.

Suatu perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang tidak dikenal dalam Monumenten Ordonnantie adalah "benda yang diduga benda cagar budaya". Pada dasarnya benda yang dimaksud mungkin benda cagar budaya atau mungkin juga bukan benda cagar budaya. Secara empirik istilah ini kurang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, sehingga untuk menentukannya diperlukan keahlian khusus dari pengetahuan dan pengalaman. Untuk memudahkan memahami sebaiknya pengertian benda yang diduga benda cagar budaya diletakkan dalam ketentuan umum undang-undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya juga mengatur benda

berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

Pengertian benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, sebagai berikut :

Pengertian Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi/intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan dibawah perairan wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 beserta penjelasannya diketahui bahwa : Apabila hasil penelitian menunjukkan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya pasal 587 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini mengatur penemuan harta karun serta memberikan hak milik kepada penemu ditanah milik sendiri dan tanah milik orang dengan pemilikan secara bersama penemu dan pemilik tanah. Dengan demikian benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya terdapat kemungkinan

benda tersebut benda cagar budaya dan mungkin pula bukan benda cagar budaya atau disamakan dengan benda yang diduga benda cagar budaya.

Beberapa hal yang diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yaitu : Bab III tentang Penguasaan, Pemilikan, Penemuan dan Pencarian benda cagar budaya; Bab IV tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda cagar budaya; Bab V tentang Pengelolaan; Bab VI tentang Pemanfaatan; Bab VII tentang Pengawasan; Bab VIII tentang Ketentuan Pidana; Bab IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X tentang Ketentuan Penutup.

Pada Bab II mengatur tentang penguasaan benda cagar budaya, bahwa semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara (pasal 4 ayat 1), bahkan jika perlu dinyatakan milik Negara (pasal 5 ayat 1). Ini merupakan suatu perkembangan baru bila dibandingkan dengan Monumenten Ordonnantie yang hanya mengatur pendaftaran benda-benda atau Monumen yang dikuasai atau dibawah pengelolaan Badan Pemerintah dan Otonom (pasal 2 dan 7 Monumenten Ordonnantie). Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dijelaskan bahwa penguasaan oleh Negara mempunyai arti bahwa Negara pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan pelestarian benda

cagar budaya. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pengaturan terhadap pemilikan, pendaftaran, pengalihan, perlindungan, pemeliharaan, penemuan, pencarian, pemanfaatan, pengelolaan, perizinan dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya mengatur pemilikan, baik oleh Negara maupun oleh perorangan. Pemilikan untuk perseorangan ditujukan pada benda cagar budaya yang dikuasai secara turun temurun dan benda cagar budaya yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian besar telah dimiliki oleh Negara dan terhadap benda cagar budaya yang jumlahnya terbatas dan langka dinyatakan milik Negara, merupakan suatu perkembangan dibanding dengan pengaturan oleh Monumenten Ordonnantie yang terbatas pada pendaftaran benda-benda atau Monumen milik perseorangan dan Badan Pemerintah.

Ketentuan tentang penemuan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya masih mencerminkan ketentuan pasal 8 Monumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 meskipun tekanannya diarahkan kepada benda-benda sebagaimana dimaksud pasal 587 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara logika diperkirakan dan dianggap sebagai

Monumen. Berbeda dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dalam pasal ini mengatur beberapa cara pencarian yaitu penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya. Disini terkandung pengertian bahwa apapun bentuk pencarian itu dilarang jika tanpa izin dari Pemerintah. Ini adalah suatu perkembangan baru dibandingkan dengan ketentuan dalam Monumenten Ordonnantie yang hanya mengatur larangan penggalian tanpa izin Kepala Lembaga Purbakala.

Kemudian ketentuan tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda cagar budaya (pasal 13 s.d. 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992) pada dasarnya diadopsi dari ketentuan-ketentuan pasal 5, 6, dan 9 Monumenten Ordonnantie. Hal ini tercermin dari upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran. Kegiatan-kegiatan semacam ini telah dilakukan sejak terbentuknya *Commissie* dan *Oudheidskundige Dients*.

Suatu perkembangan baru dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yakni pengelolaan dan pengawasan serta pemanfaatan benda cagar budaya. Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah, masyarakat, kelompok atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs (pasal 18), sedangkan

pengawasan benda cagar budaya dan situs dilaksanakan oleh pemerintah secara terpadu antara instansi pemerintah terkait atau dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Menteri atau Pimpinan Instansi terkait baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing (pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993).

Pengelolaan benda cagar budaya yang dimiliki oleh Negara meliputi perlindungan, pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan dan hal lain yang berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya (pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993). Dengan demikian pengawasan benda cagar budaya mencakup pula dalam pengelolaan.

Mengenai pemanfaatan benda cagar budaya diatur dalam pasal 19 s.d. 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dimana pemanfaatan benda cagar budaya tertentu dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pemanfaatan ini merupakan suatu hal baru dalam arti peraturan sebelumnya tidak secara tegas mengatur masalah pemanfaatan ini, namun diperlukan pengaturan sedemikian rupa mengingat banyaknya benda cagar budaya yang berada dalam pemilikan dan pengelolaan masyarakat.

Penting untuk diketahui bahwa perkembangan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya terdiri atas kejahatan dan pelanggaran dengan ancaman hukuman 5 s.d. 10 tahun penjara, dibandingkan dengan Monumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 yang hanya mengatur pelanggaran dengan denda dan kurungan.

Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, 1989. *Tinjauan Hukum Berkenaan Perlindungan Benda-Benda Purbakala di Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976. *Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bina Cipta, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- R. Soekmono, 1981. *Sekitar Tugas dan Pekerjaan Direktorat Purbakala*, Materi Kuliah Penataran Tenaga Teknis Kesenjangan dan Kepurbakalaan di Candi Borobudur.

cagar budaya. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pengaturan terhadap pemilikan, pendaftaran, pengalihan, perlindungan, pemeliharaan, penemuan, pencarian, pemanfaatan, pengelolaan, perizinan dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya mengatur pemilikan, baik oleh Negara maupun oleh perorangan. Pemilikan untuk perseorangan ditujukan pada benda cagar budaya yang dikuasai secara turun temurun dan benda cagar budaya yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian besar telah dimiliki oleh Negara dan terhadap benda cagar budaya yang jumlahnya terbatas dan langka dinyatakan milik Negara, merupakan suatu perkembangan dibanding dengan pengaturan oleh Monumenten Ordonnantie yang terbatas pada pendaftaran benda-benda atau Monumen milik perseorangan dan Badan Pemerintah.

Ketentuan tentang penemuan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya masih mencerminkan ketentuan pasal 8 Monumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 meskipun tekanannya diarahkan kepada benda-benda sebagaimana dimaksud pasal 587 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara logika diperkirakan dan dianggap sebagai

Monumen. Berbeda dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dalam pasal ini mengatur beberapa cara pencarian yaitu penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya. Disini terkandung pengertian bahwa apapun bentuk pencarian itu dilarang jika tanpa izin dari Pemerintah. Ini adalah suatu perkembangan baru dibandingkan dengan ketentuan dalam Monumenten Ordonnantie yang hanya mengatur larangan penggalian tanpa izin Kepala Lembaga Purbakala.

Kemudian ketentuan tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda cagar budaya (pasal 13 s.d. 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992) pada dasarnya diadopsi dari ketentuan-ketentuan pasal 5, 6, dan 9 Monumenten Ordonnantie. Hal ini tercermin dari upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan penyelidikan, pengamanan, perawatan dan pemugaran. Kegiatan-kegiatan semacam ini telah dilakukan sejak terbenutnya *Commissie* dan *Oudheidskundige Diensten*.

Suatu perkembangan baru dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yakni pengelolaan dan pengawasan serta pemanfaatan benda cagar budaya. Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah, masyarakat, kelompok atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs (pasal 18), sedangkan

pengawasan benda cagar budaya dan situs dilaksanakan oleh pemerintah secara terpadu antara instansi pemerintah terkait atau dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Menteri atau Pimpinan Instansi terkait baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing (pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993).

Pengelolaan benda cagar budaya yang dimiliki oleh Negara meliputi perlindungan, pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan dan hal lain yang berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya (pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993). Dengan demikian pengawasan benda cagar budaya tercakup pula dalam pengelolaan.

Mengenai pemanfaatan benda cagar budaya diatur dalam pasal 19 s.d. 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dimana pemanfaatan benda cagar budaya tertentu dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pemanfaatan ini merupakan suatu hal baru dalam arti peraturan sebelumnya tidak secara tegas mengatur masalah pemanfaatan ini, namun diperlukan pengaturan sedemikian rupa mengingat banyaknya benda cagar budaya yang berada dalam pemilikan dan pengelolaan masyarakat.

Penting untuk diketahui bahwa perkembangan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya terdiri atas kejahatan dan pelanggaran dengan ancaman hukuman 5 s.d. 10 tahun penjara, dibandingkan dengan Monumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 yang hanya mengatur pelanggaran dengan denda dan kurungan.

Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, 1989. *Tinjauan Hukum Berkenaan Perlindungan Benda-Benda Purbakala di Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976. *Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bina Cipta, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- R. Soekmono, 1981. *Sekitar Tugas dan Pekerjaan Direktorat Purbakala*. Materi Kuliah Penataran Tenaga Teknis Kesejarahan dan Kepurbakalaan di Candi Borobudur.

Siti Sundari Rangkuti, 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan-sanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Uka Tjandrasasmita, 1981. *Usaha Usaha Perlindungan dan Pem-binaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*. Jakarta.

-----, 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LNRI Tahun 1982 Nomor 12 TLNRI Nomor 3215

-----, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya LNRI Tahun 1992 Nomor 27 TLNRI Nomor 3470*.

-----, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LNRI Tahun 1997 Nomor 68 TLNRI Nomor 3699

-----, 1985. *Himpunan Peraturan-Peraturan Benda Cagar Budaya Nasional*, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Dirjen Kebudayaan.

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya*.

-----, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1989 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga*.

7. Pengalihan adalah proses berpindahnya hak kepemilikan dan/atau penguasaan benda cagar budaya dari seseorang kepada orang lain/Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kebudayaan.
10. Direktur adalah Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Kepmen Dikbud RI Nomor : 062/U/1995, Bab I Pasal 1

Warta Suaka PSP

LOKAKARYA PENGEMBANGAN METODE DAN TEKNIS KONSERVASI BANGUNAN BATA

Lokakarya pengembangan metode dan teknik konservasi bangunan bata dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2000 s.d. 5 Maret 2000 di Trowulan Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh SPSP se Indonesia serta wakil dari Balai Studi Borobudur dan seorang peserta dari Direktorat Purbakala.

Lokakarya ini dibuka oleh Bapak Direktur Purbakala dan ditutup oleh Pjs. Kepala Suaka PSP Jawa Timur. Materi lokakarya ini antara lain pembahasan makalah dari masing-masing peserta serta kuliah dari para pakar (dari Direktorat Purbakala dan Institut Teknologi Surabaya).

Suaka PSP Sulseira diwakili oleh Sdr. Munafri, S. Sos dari sie Laboratorium dan Konservasi yang membawakan makalah dengan judul "*Teknik Konservasi Bata Benteng Tallo*". (Munafri).